



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



LKKPN
PEKANBARU

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Rahmad Hidayat

Muhammad Lukman Faishol

Penyusun :

Muhammad Al Rizky

Kontributor :

Hanna Maryam Meilasari

Muhamad Faisal Siddiq

Pejabat Fungsional Tertentu LKKPN Pekanbaru

Penanggungjawab Kegiatan Teknis Pengelolaan Kawasan

Tim Pengelola Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja (LKj) periode Tahun 2025 LKKPN Pekanbaru ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja LKKPN Pekanbaru periode Tahun 2025 melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Harapan kami kiranya LKJ ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan *feed back* terhadap penyelenggaraan program Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional, sekaligus sebagai bahan masukan bagi penyusunan LKj di tingkat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Kami harap saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan LKKPN Pekanbaru diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 Januari 2026

Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru,



Rahmad Hidayat, S.Hut., M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Kelautan.

Pengukuran capaian kinerja LKKPN Pekanbaru dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. LKKPN Pekanbaru memiliki 17 Perjanjian Kinerja yang menjadi target capaian kinerja selama tahun 2025. Berdasarkan capaian realisasi dan target indikator kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) LKKPN Pekanbaru tahun 2025 sebesar 108,68 atau berada dalam kategori Baik. Hasil NKO setiap Indikator Kinerja ditampilkan pada tabel berikut.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Periode 2025		NKO	Frekuensi
				Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	86,23	88,68	102,84	Tahunan
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Orang)	45	54	120	Tahunan
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	3.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	1	3	120	Tahunan
4.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	4.	Nilai Minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	90	96,37	107,12	Tahunan
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	1	1	100	Tahunan
6.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	6.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	2	2	100	Tahunan
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk	95	100	105,26	Triwulan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Periode 2025		NKO	Frekuensi
				Target	Realisasi		
Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru			Perbaikan Kinerja lingkup LKKPN Pekanbaru (%)				
	8.		Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	100	100	100	Semester
	9.		Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM LKKPN Pekanbaru (Nilai)	85	92,01	108,25	Tahunan
	10.		Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	70	90,5	120	Triwulan
	11.		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	89	98,6	110,79	Semester
	12.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	71,5	99,24	120	Tahunan
	13.		Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	4	4	100	Triwulan
	14.		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	80	92,05	115,06	Semester
	15.		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	80	84,9	106,13	Tahunan
	16.		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	76	100	120	Triwulan
	17.		Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)	91	100	109,89	Tahunan

Pada penetapan anggaran 2025 terdapat anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 9.350.154.000 dan anggaran bersumber PNBPN sebesar Rp6.648.992.000 sehingga total pagu LKKPN Pekanbaru Rp15.999.146.000. Pada bulan November LKKPN Pekanbaru mendapatkan tambahan penggunaan dana PNBPN tahun 2025 yang menyebabkan pagu menjadi Rp26.092.245.000 namun terdapat blokir penghematan anggaran sebesar Rp5.346.163.000 sehingga pagu efektif yang dapat digunakan menjadi sebesar Rp21.144.439.000. Realisasi anggaran berdasarkan aplikasi OM-SPAN sebesar Rp21.040.354.466 atau 99,51% dari pagu efektif.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT bidang Pengelolaan Kelautan, LKKPN Pekanbaru bertransformasi menjadi LPK Pekanbaru dengan mandat Tugas dan Fungsi yang baru. LPK Pekanbaru akan secepatnya menyesuaikan pengelolaan keuangan, teknis dan SDM dengan mandat tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I. PENDAHULUAN	8
1.1. Penjelasan Umum	8
1.2. Struktur Organisasi	8
1.3. Tugas dan Fungsi	9
1.4. Permasalahan Utama	10
1.5. Sistematika Laporan Kinerja	10
BAB II . PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Kerja	11
2.1.1. Arah Kebijakan	11
2.1.2. Sasaran Strategis	11
2.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi	12
2.2. Perjanjian Kinerja	18
2.2.1. Indikator Kinerja	18
2.2.2. Anggaran	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja	22
3.2. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1	24
3.2.1. IK 1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	24
3.3. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2	29
3.3.1. IK 2. Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Orang).	29
3.4. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3	31
3.4.1. IK 3. Kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	31
3.5. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4	35
3.5.1. IK 4. Nilai Minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai).	35

3.6. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5	36
3.6.1. IK 5. Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	36
3.7. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6	37
3.7.1. IK 6. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	37
3.8. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 7	39
3.8.1. IK 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LKKPN Pekanbaru (%)	39
3.8.2. IK 8. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	41
3.8.3. IK 9. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM LKKPN Pekanbaru (Nilai)	43
3.8.4. IK 10. Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	45
3.8.5. IK 11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai).	48
3.8.6. IK 12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	50
3.8.7. IK 13. Laporan SPIP yang disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	52
3.8.8. IK 14. Indeks Profesionalitas ASN lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	54
3.8.9. IK 15. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LKKPN Pekanbaru (nilai)	56
3.8.10. IK 16 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	58
3.7.11. IK 17. Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai) ...	60
3.8. Realisasi Anggaran.....	62
BAB IV. PENUTUP	65
4.1. Kesimpulan.....	65
4.2. Tindak Lanjut.....	65
4.3. Rekomendasi.....	67
LAMPIRAN.....	68

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) unit eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan tahun 2025 LKKPN Pekanbaru memiliki tugas utama untuk melakukan pengelolaan terhadap Kawasan konservasi perairan di wilayah bagian barat Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat 2 (dua) Kawasan Konservasi (KK) yang pengelolaannya berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui LKKPN Pekanbaru sebagai pelaksananya dengan total luas kawasan 1.305.321,5 Ha, terdiri dari Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya (KK Kep. Anambas) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau seluas 1.265.401,5 Ha, dan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya (KK Pulau Pieh) yang wilayahnya membentang berada di 3 (tiga) kabupaten/kota (Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman) dengan luas 39.920 Ha.

Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Pengelolaan kawasan konservasi perairan memiliki peran penting dalam memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar.

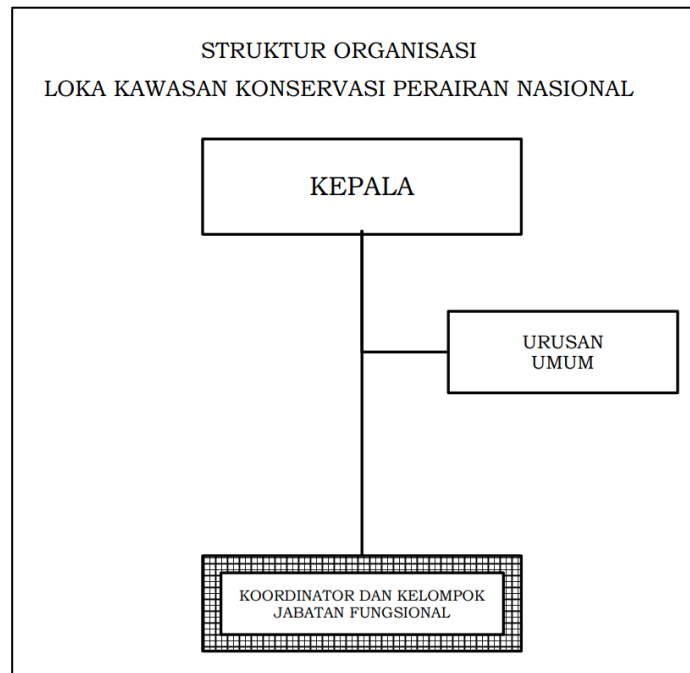
Kawasan konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Upaya pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui operasionalisasi dan pemanfaatan Kawasan konservasi.

Prinsip pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi adalah tidak terganggunya fungsi utama kawasan konservasi sebagai perlindungan; pelaksanaan pemanfaatan sesuai dengan zonasi kawasan konservasi, daya dukung dan daya tampungnya, dan pelibatan masyarakat sekitar termasuk memastikan akses masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

1.2. Struktur Organisasi

LKKPN Pekanbaru terdiri dari 60 orang PNS (Laki-Laki 44 orang dan Perempuan 16 orang), PPPK 15 orang (laki-laki 8 orang dan Perempuan 7 orang) dan 8 orang PPPK Paruh Waktu (laki-laki 7 orang dan Perempuan 1 orang). LKKPN Pekanbaru dipimpin oleh seorang kepala dengan tingkat eselon IV dan dibantu oleh seorang kepala urusan umum, dan Ketua Tim Kerja dan kelompok jabatan fungsional. Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,

persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Sementara, kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan LKKPN mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya seperti melaksanakan pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi yang bertujuan untuk melestarikan sumberdaya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. Struktur Organisasi LKKPN Pekanbaru

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut. Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, LKKPN Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem, habitat sumber daya ikan, dan/atau situs budaya tradisional;
- c. pelaksanaan jejaring dan kemitraan di bidang konservasi sumber daya ikan;
- d. pengelolaan sistem, data, dan informasi; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.4. Permasalahan Utama

Terdapat permasalahan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan antara lain:

1. Kurangnya monitoring terhadap kondisi ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove.
2. Masih adanya ancaman terhadap target konservasi sehingga dibutuhkan strategi untuk menurunkan Tingkat ancaman
3. Kurangnya pemantauan data kuantitas tangkapan nelayan tradisional
4. Minimnya keterlibatan Masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya laut dan ekosistem untuk memperkuat rasa kepemilikan dan keberlanjutan manfaat Kawasan konservasi

1.5. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan kinerja periode tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

- a. Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Lampiran
- b. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
- c. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja.
- d. Bab III Capaian Kinerja dan Anggaran, pada bab ini berisi pencapaian kinerja dan anggaran sesuai sasaran kegiatan LKKPN Pekanbaru.
- e. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II . PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Kerja

2.1.1. Arah Kebijakan

Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan, bulan cinta laut atau Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah).

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

1. Peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
2. Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan *advanced technology*; dan
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Program Tahun 2025 melanjutkan nomenklatur dan jumlah program pada tahun 2022 sebanyak 5 (lima) program yang telah menggunakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai salah satu upaya reformasi perencanaan dan penganggaran. Lima program tersebut adalah (1) Program Pendidikan dan pelatihan vokasi, (2) Program nilai tambah dan daya saing industry, (3) Program kualitas lingkungan hidup, (4) Program pengelolaan perikanan dan kelautan (5) Program dukungan manajemen.

LKKPN Pekanbaru mendukung Program kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dengan sasaran kegiatan “terwujudnya tata kelola kawasan konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau *Appendix CITES*”.

2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran Kegiatan (SK) yang dilaksanakan oleh LKKPN Pekanbaru ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai serta arah kebijakan. Sasaran kegiatan LKKPN Pekanbaru 2025 yang akan dilakukan dijabarkan sebagai berikut:

- Sasaran Kegiatan-1 adalah “Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru”, dengan indikator kinerja : Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (nilai).
- Sasaran Kegiatan-2 adalah “Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru”, dengan indikator kinerja : Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Orang).
- Sasaran Kegiatan-3 adalah “Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru”, dengan indikator kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan).
- Sasaran Kegiatan-4 adalah “Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru”, dengan indikator kinerja : Nilai Minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai).
- Sasaran Kegiatan-5 adalah “Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru”, dengan indikator kinerja: Dokumen identifikasi pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)
- Sasaran Kinerja-6 adalah “Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru”, dengan Indikator Kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen).
- Sasaran Kinerja-7 yaitu “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru” dengan indikator kinerja :
 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup LKKPN Pekanbaru (%)
 - Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LKKPN Pekanbaru (%)
 - Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM LKKPN Pekanbaru (Nilai)
 - Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)
 - Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)
 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)
 - Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)
 - Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)
 - Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)
 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)
 - Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)

2.1.4. Arahan Kebijakan dan Strategi

Arahan kebijakan Ditjen PK sebagai berikut:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi dan implementatif;
2. pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan;
3. Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri;
4. pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan;
6. pengelolaan perizinan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif;
7. tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PK.

Kemudian Arahan Kebijakan LKKPN Pekanbaru dalam melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional di dua Kawasan yang *inline* dengan arah kebijakan Ditjen PKRL di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional yang menjadi kewenangan LKKPN Pekanbaru yang lestari dan berkelanjutan;
2. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan LKKPN Pekanbaru.

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi nasional, kelautan dan perikanan serta strategi Ditjen PK di atas, maka dengan mengacu kepada tugas, fungsi dan wewenang LKKPN Pekanbaru sesuai peraturan perundang-undangan, maka strategi pelaksanaan yang akan ditempuh untuk masing-masing arah kebijakan LKKPN Pekanbaru di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang menjadi kewenangan LKKPN Pekanbaru yang lestari dan berkelanjutan;
 - a) Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kep. Anambas
Kawasan konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan.
Untuk mengukur capaian keberhasilan dari strategi yang dilaksanakan yaitu dengan menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 28/KEP- DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Adapun peningkatan pengelolaan dapat diketahui dari penilaian EVIKA yang telah menjadi standar dalam melakukan evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Tingkatan level status efektivitas ditunjukkan dengan perbedaan warna yaitu level perunggu (dikelola minimum), level perak (dikelola optimum), dan level emas (dikelola berkelanjutan). EVIKA adalah metode evaluasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi yang menunjukkan tingkat/level/peringkat sejauh mana upaya pengelolaan kawasan konservasi memberikan hasil positif terhadap aspek-aspek sumber daya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat yang berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Tabel 1. Kriteria EVIKA

Kriteria	No	Indikator	Penanggung jawab	Bobot
Input	1	Status Kawasan	Unit eselon 2	15
	2	Rencana Zonasi	Unit eselon 2	10
	3	Rencana pengelolaan	Unit eselon 2	20
	4	Sumber daya manusia	Unit eselon 2	25
	5	Anggaran	Unit eselon 2	20
	6	Sarana dan prasarana	Unit eselon 2	10
				100
Proses	1	SOP pengelolaan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	2	Pengawasan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
	3	Penjangkauan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
	4	Kemitraan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	5	Pemantauan sumber daya kawasan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
	6	Pengelolaan sarana dan prasarana	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	7	Perizinan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	8	Pemberdayaan masyarakat	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
				100
Output	1	Pemanfaatan terkendali	Unit eselon 2	20
	2	Ancaman	Unit eselon 2	15
	3	Tingkat kepatuhan	Unit eselon 2	15
	4	Pengetahuan masyarakat	Unit eselon 2	15
	5	Pemberdayaan masyarakat	Unit eselon 2	20
	6	Data dan informasi	Unit eselon 2	15
				100
Outcome	1	Kondisi target konservasi	Unit eselon 1	30
	2	Kondisi zona inti	Unit eselon 1	25
	3	Kondisi masyarakat penerima manfaat	Unit eselon 1	25
	4	Partisipasi masyarakat	Unit eselon 1	20
Upaya pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi.				100

1) Operasionalisasi Kawasan

Dalam mencapai target kawasan konservasi yang operasional, strategi yang dilakukan oleh LKKPN Pekanbaru antara lain:

- Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Pengelola kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Penyediaan data series kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Monitoring implementasi zonasi kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Mitigasi ancaman sumberdaya kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Peningkatan peran serta masyarakat kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil

2) Pemanfaatan kawasan konservasi

Prinsip pelaksanaan kegiatan pemanfaatan adalah tidak terganggunya fungsi utama kawasan konservasi sebagai perlindungan, pelaksanaan pemanfaatan sesuai dengan zonasi kawasan konservasi, daya dukung dan daya tampungnya, dan pelibatan masyarakat sekitar termasuk memastikan akses masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

Setiap kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi wajib memiliki izin pemanfaatan kawasan konservasi. Perizinan tersebut merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi dapat memberikan manfaat bagi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi di KK Pulau Pieh dan KK Kep. Anambas tahun 2025 yang dilakukan oleh LKKPN Pekanbaru melalui berbagai kegiatan antara lain:

- Layanan Perizinan Produk Pemanfaatan Aktivitas Kawasan Konservasi
- Promosi dan Publikasi Kawasan Konservasi
- Penyediaan Sarana Pelayanan Kawasan Konservasi
- Pemberdayaan Masyarakat
- Peningkatan Sumberdaya Manusia Pemanfaat Kawasan Konservasi
- Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola Kawasan Konservasi

b) Penguatan Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan

Salah satu tantangan dalam mencapai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan dan konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah adalah ketersediaan sumberdaya baik dalam bentuk pendanaan, sumberdaya manusia, maupun sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya tujuan efektivitas pengelolaan tersebut. Kondisi tersebut pada akhirnya melahirkan gagasan untuk membangun dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dengan pihak-pihak non-pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi jenis ikan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang kemudian diatur lebih detail melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Selain itu, dalam mengisi gap sumberdaya pengelolaan kawasan konservasi, dua atau lebih unit organisasi pengelola juga dimungkinkan untuk bekerjasama dengan membentuk jejaring kawasan konservasi perairan yang dimandatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang jejaring kawasan konservasi perairan.

Upaya Penguatan Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan di KK Pulau Pieh dan KK Kepulauan Anambas tahun 2020-2025 yang dilakukan oleh LKKPN Pekanbaru melalui berbagai kegiatan antara lain:

- Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru

2. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan LKKPN Pekanbaru

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud melalui Reformasi birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang *capable*, serta pelayanan publik yang prima.

Reformasi birokrasi di LKKPN Pekanbaru telah dimulai dengan ditetapkannya LKKPN Pekanbaru sebagai salah satu unit yang dibangun zona integritasnya pada tahun 2019. Pada Tahun 2022, LKKPN Pekanbaru berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui Keputusan Menteri PANRB nomor 1034 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM tahun 2022. Pembangunan zona integritas di LKKPN Pekanbaru dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diwadahi dalam 6 (enam) komponen yaitu: manajemen perubahan; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM; penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah. Salah satu yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing kementerian / lembaga/ pemerintah daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tabel 2. Dokumen Pengelolaan Kawasan Konservasi

No	Jenis Dokumen	Judul
1.	Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019	Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional
2.	Permen KP No. 37 Tahun 2021	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut
3.	Kepmen KP No. 70 Tahun 2009	Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya
4.	Kepmen KP No. 37/KEPMEN-KP/2014	Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau
5.	Kepmen KP No 38/KEPMEN-KP/2014	Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2034
6.	Kepmen KP No. 53/KEPMEN-KP/2014	Tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2034
7.	Kepmen KP No. 30 tahun 2022	Tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau
8.	Kepmen KP No. 31 tahun 2022	Tentang Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat
9.	Kepmen KP No. 91 tahun 2024	Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
10.	Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 28/KEP- DJPRL/2020	Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)
11.	Keputusan Direktur Jenderal PKRL Nomor 56 Tahun 2023	Tentang Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2042
12.	Keputusan Direktur Jenderal PKRL Nomor 57 Tahun 2023	Tentang Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2042

No	Jenis Dokumen	Judul
13	Kajian / Survei	Arahan teknis pemanfaatan kawasan konservasi perairan

2.2. Perjanjian Kinerja

2.2.1. Indikator Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, ditetapkan penetapan kinerja Unit Kerja Ditjen PK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan ikhtisar dari rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025. Perjanjian Kinerja (PK) ditandatangani antara Kepala UPT dengan Direktur Jenderal PK. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun Anggaran 2025. Perjanjian kinerja LKKPN Pekanbaru tahun 2025 telah ditetapkan pada 24 Januari 2025, kemudian direvisi pada Juni 2025 akibat adanya perubahan organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Akibat adanya perubahan target Indikator Kinerja dan penambahan pagu pemanfaatan PNBP yang menyebabkan pagu LKKPN Pekanbaru menjadi Rp26.092.245.000, pada 31 Desember 2025 Perjanjian Kinerja antara Kepala LKKPN Pekanbaru dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan serta LKKPN Pekanbaru dengan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut kembali diperbaharui.

Tabel 3. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	5	12,11	86,23	88,68
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Orang)	23	37	45	54
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	3.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	1	2	1	3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
4.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	4.	Nilai Minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	90	96,37
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	-	-	1	1
6.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	6.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	3	3	2	2
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	80	100	95	100
		8.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	100	100	100	100
		9.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM LKKPN Pekanbaru (Nilai)	75	91,84	85	92,01
		10.	Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	81	89,1	70	90,5
		11.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	93,76	98,68	89	98,6
		12.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	86	97,16	71,5	99,24
		13.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	4	4	4	4
		14.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	88	91,35	80	92,05
		15.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	70	91,26	80	84,9

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
		16.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	Tidak ada	-	76	100
		17.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)	Tidak ada	-	91	100

Berdasarkan tabel di atas, membandingkan Sasaran Kegiatan (SK) dan IK 2024 dengan tahun 2025 LKKPN Pekanbaru mendapatkan tiga IK baru yaitu:

1. Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru.
3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru.

2.2.2. Anggaran

Pada penetapan anggaran 2025 terdapat anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 9.350.154.000 dan anggaran bersumber PNBPN sebesar Rp6.648.992.000 sehingga total pagu LKKPN Pekanbaru Rp15.999.146.000. Pada bulan November LKKPN Pekanbaru mendapatkan tambahan penggunaan dana PNBPN tahun 2025 yang menyebabkan pagu menjadi Rp26.092.245.000 namun terdapat blokir penghematan anggaran sebesar Rp5.346.163.000 sehingga pagu efektif yang dapat digunakan menjadi sebesar Rp21.144.439.000. Realisasi anggaran berdasarkan aplikasi OM-SPAN sebesar Rp21.040.354.466 atau 99,51% dari pagu efektif. Perbandingan pagu LKKPN Pekanbaru tahun 2019-2025 ditampilkan pada gambar 2.



Gambar 2. Perbandingan Pagu Tahun Anggaran 2019 – 2025

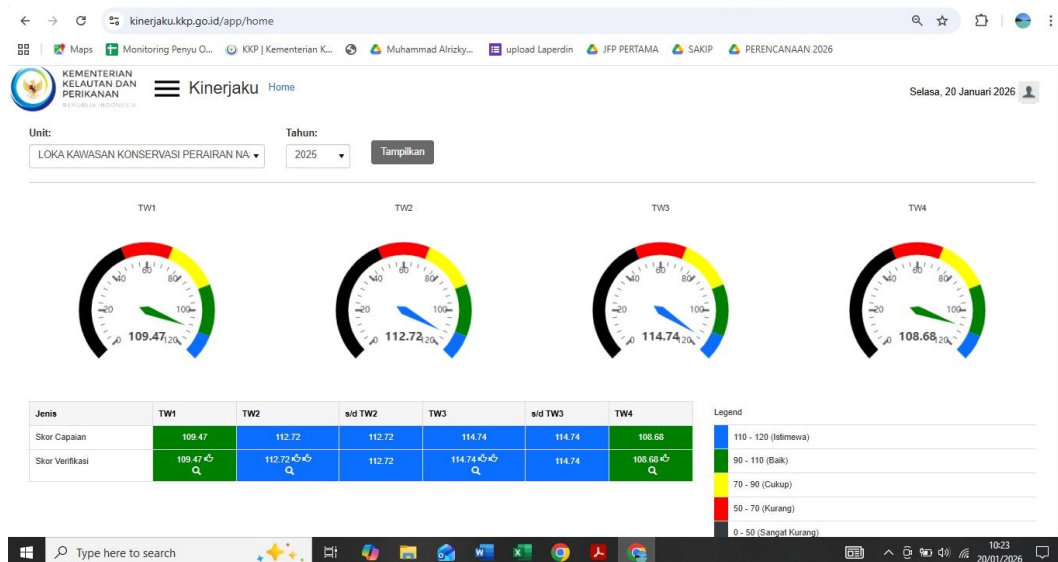
Pagu anggaran aktif Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru pada tahun 2025 terbagi atas tiga program utama yaitu program kualitas lingkungan hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp15.772.948.000, program Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp1.367.500.000 dan program Dukungan Manajemen sebesar Rp8.951.797.000.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru mendukung untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani antara Kepala UPT dengan Direktur Jenderal PK. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada tahun 2025 ini dilakukan dengan melakukan penginputan data kinerja dalam aplikasi kinerja pada portal <https://kinerjaku.kkp.go.id>. Performa organisasi akan terlihat dari hasil input data kinerja pada aplikasi tersebut dengan Nilai Kinerja Organisasi. Dari hasil analisis diperoleh nilai kinerja LKKPN Pekanbaru tahun 2025 adalah **sebesar 108,68 (Baik)**. Tampilan aplikasi kinerjaku sebagaimana pada gambar 3.



Gambar 3. Nilai Kinerja Organisasi periode Tahun 2025

Realisasi Kinerja merupakan capaian berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditandatangani Kepala LKKPN Pekanbaru dan Direktur Jenderal Kelautan. Detil capaian tiap Indikator Kinerja ditampilkan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Capaian Kinerja LKKPN Pekanbaru Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Periode 2025		NKO	Frekuensi
				Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	86,23	88,68	102,84	Tahunan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Periode 2025		NKO	Frekuensi
				Target	Realisasi		
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Orang)	45	54	120	Tahunan
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	3.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	1	3	120	Tahunan
4.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	4.	Nilai Minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	90	96,37	107,12	Tahunan
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	1	1	100	Tahunan
6.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	6.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	2	2	100	Tahunan
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	95	100	105,26	Triwulan
		8.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	100	100	100	Semester
		9.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM LKKPN Pekanbaru (Nilai)	85	92,01	108,25	Tahunan
		10.	Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	70	90,5	120	Triwulan
		11.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	89	98,6	110,79	Semester
		12.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	71,5	99,24	120	Tahunan
		13.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	4	4	100	Triwulan
		14.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	80	92,05	115,06	Semester
		15.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	80	84,9	106,13	Tahunan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Periode 2025		NKO	Frekuensi
				Target	Realisasi		
		16.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	76	100	120	Triwulan
		17.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)	91	100	109,89	Tahunan

3.2. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1

Sasaran kegiatan 1 LKKPN Pekanbaru adalah Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut:

3.2.1. IK 1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)

Penilaian efektivitas kawasan konservasi perairan nasional wilayah kerja LKKPN Pekanbaru mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Kawasan konservasi yang menjadi kewenangan pengelolaan LKKPN Pekanbaru adalah Kawasan Konservasi Pulau Pieh di Provinsi Sumatera Barat dan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Evaluasi efektivitas dilakukan pada 4 kriteria yaitu: kriteria input, proses, output dan outcome.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja 1

SK-1	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru				
IK-1	Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (nilai)				
Realisasi Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2029	% Capaian Renstra
12,1	86,23	88,67	102,84 (102,84% Kinerjaku)	58	152,87

Berdasarkan tabel capaian di atas dapat disimpulkan:

- Indikator Kinerja nilai efektivitas kawasan konservasi perairan nasional meraih capaian 88,67, melebihi target Perjanjian Kinerja yaitu 86,23 dan target Renstra DJPK tahun 2029 yaitu 58.
- Capaian realisasi 2024 tidak dapat dibandingkan dengan 2025, karena target tahun 2024 merupakan peningkatan nilai efektifitas dibanding tahun 2023 sedangkan target tahun 2025 merupakan nilai efektivitas yang dicapai.

Untuk mengulas ulang capaian EVIKA tahun sebelumnya sebagai pembelajaran, capaian ini berdasarkan kenaikan rata-rata kedua Kawasan Konservasi dari perbandingan nilai transformasi EVIKA tahun 2024 dan penilaian EVIKA Tahun 2025 terdapat kenaikan 1,64% pada KK Kepulauan Anambas dan

kenaikan 3,26% pada KK Pulau Pieh. Adapun rincian data tahun-tahun sebelumnya disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Tabel Perhitungan Capaian Peningkatan Nilai Evika Tahun 2022-2025

No	Kawasan Konservasi	Evika 2022-2025				Pengelolaan 2025	Peningkatan 2024 – 2025 (%)
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	Kep. Anambas	66,86	72,67	85,10	86,74	Dikelola Berkelanjutan	1,64
2	Pulau Pieh	68,15	75,57	87,35	90,61	Dikelola Berkelanjutan	3,26

Secara teknis capaian indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan pengelolaan kawasan yang berorientasi dapat output dan outcome di kawasan konservasi perairan. Adapun kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional yang mendukung pada IK 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Kegiatan Yang Mendukung Capaian Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Nasional

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		KK Pieh	KK Anambas	
1.	Layanan Perizinan Produk Pemanfaatan Aktivitas Kawasan Konservasi	√	√	100
2.	Pemantauan Terpadu Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Anambas	√	√	100
3.	Monitoring Penyu di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	√	√	100
4.	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	√	√	100
5.	Kampanye Pengurangan Sampah di Kawasan Konservasi	√	√	100
6.	Pemantauan Biofisik Kawasan Konservasi	√	-	100
7.	Restorasi Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Konservasi	√	√	100
8.	Survey Persepsi Monitoring Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pieh	√	-	100
9.	Kampanye Sosialisasi Kawasan Konservasi di Pekanbaru	√	√	100
10.	Bimtek Pelatihan Selam Lanjutan	√	√	100
11.	Bimtek Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Uji Kompetensi BNSP	√	√	100
12.	Pertemuan Internalisasi Layanan Perijinan	√	√	100
13.	Bimbingan Teknis Pembuatan Paket Ekowisata di Kawasan Konservasi	-	√	100

Tabel 8. Output dan Outcome Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Nasional

No	Kegiatan	Progres Output 2025	Outcome
1.	Layanan Perizinan Produk Pemanfaatan Aktivitas Kawasan Konservasi	Penerimaan PNPB di LKKPN Pekanbaru sebesar Rp. 225.420.000	Terciptanya tertib pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan/magang dan kegiatan pariwisata alam perairan.
2.	Pemantauan Terpadu Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Anambas	Kegiatan telah dilaksanakan 8 hari layer periode Juni-Desember 2025	Data Series Kawasan
3.	Monitoring Penyu di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	- sebanyak 90.433 ekor tukik dilepas di KK Anambas dan 9.309 ekor di KK Pulau Pieh	Data Series Kawasan
4.	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	Terlaksananya belanja peralatan dan mesin, sarana pelayanan, dan sewa kantor satuan pelayanan	Sarana yang bermanfaat bagi Pemberi dan Pengguna Layanan pemanfaatan jenis ikan dan kawasan konservasi
5.	Kampanye Pengurangan Sampah di Kawasan Konservasi		Penyadartahuan masyarakat dalam pemeliharaan kawasan
6.	Pemantauan Biofisik Kawasan Konservasi	Diperoleh data persentase tutupan karang, komposisi jenis ikan, kelimpahan megabenthos, dan kualitas air	Data Series Kawasan
7	Restorasi Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Konservasi	Telah dipasang media rehabilitasi sebanyak 6 unit di Anambas dan 5 unit di Pulau Pieh	pemulihan dan pengayaan ekosistem terumbu karang
8	Survey Persepsi Monitoring Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pieh	Tersedianya data kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar KK Pulau Pieh	Data Series Kawasan
9	Kampanye Sosialisasi Kawasan Konservasi di Pekanbaru	-terlaksananya sosialisasi kepada 20 orang pemangku kepentingan -terlaksananya penanaman mangrove yang melibatkan 100 orang peserta dengan jumlah 500 bibit mangrove	Meningkatnya pemahaman dan kepedulian terhadap kawasan konservasi perairan, dan ekosistem pesisir&laut.
10	Bimtek Pelatihan Selam Lanjutan	Meningkatkan kemampuan selam 8 orang pengelola KK	pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, dengan kemampuan teknis dan profesionalisme SDM pengelola kawasan
11	Bimtek Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Uji Kompetensi BNSP	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi 10 orang pengelola KK	pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, dengan kemampuan teknis dan profesionalisme SDM pengelola kawasan
12	Pertemuan Internalisasi Layanan Perijinan	Sebanyak 55 orang mengikuti kegiatan internalisasi	Terciptanya tertib pemanfaatan Kawasan Konservasi dan jenis ikan
13	Bimbingan Teknis Pembuatan Paket	24 orang peserta mengikuti bimbingan teknis	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam menyusun

No	Kegiatan	Progres Output 2025	Outcome
	Ekowisata di Kawasan Konservasi		paket wisata berdasarkan wilayah masing-masing

Pada awal tahun sebagian besar kegiatan pendukung peningkatan nilai EVIKA tidak dapat dilaksanakan akibat efisiensi anggaran. Secara rinci capaian kegiatan pendukung nilai EVIKA dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Nasional

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan Perizinan Produk Pemanfaatan Aktivitas Kawasan Konservasi	173.910.000	173.799.955	99,94	100
2.	Pemantauan Terpadu Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Anambas	235.862.000	235.628.290	99,90	100
3.	Monitoring Penyusut di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	473.440.000	473.335.032	99,98	100
4.	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	7.090.566.000	7.083.789.472	99,90	100
5.	Kampanye Pengurangan Sampah di Kawasan Konservasi	109.294.000	109.047.064	99,77	100
6.	Pemantauan Biofisik Kawasan Konservasi	328.390.000	328.029.287	99,89	100
7.	Restorasi Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Konservasi Pulau Pieh	200.000.000	199.936.502	99,97	100
8.	Survey Persepsi Monitoring Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pieh	180.000.000	179.931.000	99,96	100
9.	Kampanye Sosialisasi Kawasan Konservasi di Pekanbaru	200.000.000	199.903.385	99,95	100
10.	Bimtek Pelatihan Selam Lanjutan	200.000.000	199.828.860	99,91	100
11.	Bimtek Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Uji Kompetensi BNSP	200.000.000	199.911.182	99,96	100
12.	Pertemuan Internalisasi Layanan Perijinan	300.000.000	299.461.430	99,77	100
13.	Bimtek Pembuatan Paket Ekowisata di Kawasan Konservasi	200.000.000	198.610.302	99,31	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Efisiensi kegiatan pada IK 1 berupa :

- Aspek Anggaran : seluruh kegiatan sudah selesai dilaksanakan dengan seluruh realisasi anggaran melebihi 99%.
- Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : beberapa pegawai memiliki lebih dari satu kemampuan monitoring sumber daya alam, sehingga lebih efisien dalam melaksanakan tugas monitoring

Analisis Keberhasilan

Pasca dibukanya blokir efisiensi anggaran dan penambahan pagu PNPB pada akhir tahun, sebanyak 13 kegiatan mendukung peningkatan nilai EVIKA.

Dalam mendukung peningkatan nilai EVIKA, tahun 2025 LKKPN Pekanbaru melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai dan masyarakat berupa Bimtek Pelatihan Selam, Bimtek Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi, dan Bimtek Pembuatan Paket Ekowisata di Kawasan Konservasi.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut yang perlu dilakukan pada triwulan I 2026 adalah :

- mempersiapkan pengelolaan anggaran awal tahun menyesuaikan dengan SOTK terbaru.
- Monitoring jadwal dan penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana.

Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Kegiatan pendukung IK 1 pada tahun 2025 terdiri dari 13 kegiatan dimana salah satunya adalah monitoring penyu.



Gambar 4. Aksi bersih habitat penyu bebas sampah plastik

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Rata-rata nilai EVIKA 2025 lingkup BKKPN Kupang sebesar 89,12%, sedangkan rata-rata nilai EVIKA 2025 lingkup LKKPN Pekanbaru sebesar 88,67% sebagaimana ditampilkan pada tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan capaian EVIKA dengan BKKPN Kupang

Keterangan	LKKPN Pekanbaru	BKKPN Kupang
Capaian Nilai Evika 2025	88,67%	89,12%
Target Nilai Evika 2025	86,23%	85,05%
Capaian Kinerja (NKO)	102,84%	104,79%

Nilai capaian kinerja merupakan rata-rata dari nilai evika sesuai dengan jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola. Berikut capaian nilai EVIKA pada Kawasan konservasi yang dikelola oleh LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang:

Tabel 11. Nilai Evika Kawasan Konservasi Perairan Nasional tahun 2025

No	Kawasan Konservasi	LKKPN Pekanbaru	BKKPN Kupang
1.	Pulau Pieh	90,61	
2.	Kepulauan Anambas	86,74	
3.	Gili Matra		92,51
4.	Laut Sawu		93,00
5.	Waigeo sebelah barat		89,06
6.	Kepulauan Raja Ampat		88,51
7.	Kepulauan Kapoposang		90,98
8.	Kepulauan Padaido		90,30
9.	Laut Banda		87,60
10.	Aru Bagian Tenggara		81,03
	Jumlah	172,45	712,99
	Rata-Rata	88,67	89,12

3.3. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan 2 LKKPN Pekanbaru adalah Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

3.3.1. IK 2. Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Orang).

Masyarakat di Kawasan Konservasi difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi

Analisis pengukuran capaian IK 2 adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru.

Tabel 10. Target dan Capaian Indikator Kinerja Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi

SK-2	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru				
IK-2	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Orang)				
Realisasi Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2029	% Capaian Renstra
37	45	54	120 (120% Kinerja)	-	-

Berdasarkan tabel capaian di atas dapat disimpulkan:

- Indikator Kinerja Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru meraih capaian 54 orang, melebihi target Perjanjian Kinerja yaitu 45 orang.
- Realisasi Capaian Indikator Kinerja tahun 2025 sebanyak 54 orang, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebanyak 37 orang.
- Tidak ada Indikator Kinerja Peningkatan Kapasitas Masyarakat pada Renstra DJPK 2025-2029 sehingga realisasi capaiannya tidak dapat dibandingkan.

Tabel 11. Kegiatan Yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi

No	Kegiatan	Riau	Lokasi TWP Anambas	Progres (%)
1.	Bimbingan teknis pembuatan paket ekowisata di kawasan konservasi		√	100
2.	Workshop penanganan interaksi negatif dengan buaya di Provinsi Riau	√		100

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 12. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 2

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Bimbingan teknis pembuatan paket ekowisata di kawasan konservasi	200.000.000	198.610.302	99,31	100
Workshop penanganan interaksi negatif dengan buaya di Provinsi Riau	100.000.000	99.827.850	99,83	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 2 telah dilaksanakan efisiensi :

- Aspek Anggaran dan Waktu : kegiatan ini menggunakan anggaran pemanfaatan penambahan pagu PNBP.
- Aspek SDM : pelaksana kegiatan yang sudah berpengalaman dalam melakukan pelatihan dan sertifikasi.

Analisis Keberhasilan

Seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan capaian output 54 orang mengikuti peningkatan kapasitas masyarakat yang terdiri dari 39 orang peserta kegiatan workshop penanganan konflik negatif buaya dan 15 orang bimbingan teknis pembuatan paket ekowisata.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tidak terdapat rencana kegiatan karena Indikator Kinerja ini tidak lagi digunakan pada perencanaan kinerja periode berikutnya.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Pada tahun 2025 BKKPN Kupang tidak memiliki Indikator Kinerja Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi

3.4. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3

Sasaran kegiatan 3 LKKPN Pekanbaru adalah Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut:

3.4.1. IK 3. Kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan dalam mendukung konservasi dan keanekaragaman hayati laut. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat meliputi: kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Koorporasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi. Tujuan membangun kemitraan ini untuk mengoptimalkan peran stakeholders terkait dalam pencapaian efektivitas kawasan konservasi. Kemitraan dalam pengelolaan KKP tertuang sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Sebagai tindak lanjut dari amanat PP No. 60 Tahun 2007 tersebut, pada tahun 2015 Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Realisasi capaian dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan draft Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru untuk mendukung efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I. Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan.

Tabel 13. Target dan Capaian Indikator Kinerja 3

SK-3	Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru				
IK-3	Kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)				
Realisasi Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2029	% Capaian Renstra
2	1	3	300 (120% Kinerja)	-	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 3 adalah target tahunan dengan target 1 kesepakatan namun LKKPN Pekanbaru berhasil mencapai 3 kesepakatan kemitraan.
- Realisasi perjanjian kemitraan telah tercapai 300% dari target Perjanjian Kinerja tahun 2025.
- Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LKKPN Pekanbaru tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024 yaitu sebanyak 100%
- Tidak ada Indikator Kinerja Kemitraan konservasi yang diinisiasi pada Renstra DJPK 2025-2029 sehingga realisasi capaiannya tidak dapat dibandingkan.

Tabel 14. Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja 3

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		TWP Pieh	TWP Anambas	
1.	Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	√	√	100%

Analisis pengukuran capaian IK 3 ini adalah dengan menjumlahkan dokumen kesepakatan atau perjanjian kemitraan, kerjasama dan/atau konvensi antara pengelola KKNP dengan mitra untuk mendukung kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan dan jenis ikan. Adapun detail kesepakatannya sebagai berikut:

Tabel 15. Progres Output dan Outcome Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja 5

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
1.	Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	LKKPN Pekanbaru telah melakukan penandatanganan perjanjian kemitraan dengan PT. PLN IP UBP Teluk Sirih, Universitas Bung Hatta dan Medco E&P Natuna.	Melakukan Kemitraan agar dapat membantu dan besinergi dalam mengelola Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Belum ada realisasi anggaran karena efisiensi anggaran

Tabel 16. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 3

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	124.050.000	121.012.417	99,38%	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Di tengah kendala efisiensi anggaran, tim pelaksana tetap melaksanakan komunikasi dan diskusi dengan tiga calon mitra melalui daring. Pada triwulan 2 penandatanganan perjanjian kemitraan dengan Universitas Bung Hatta dan PT PLN UBP Teluk Sirih dilaksanakan di Padang pada waktu yang berdekatan sehingga dapat efisiensi anggaran yang diperlukan, sedangkan penandatanganan perjanjian kemitraan dengan Medco E&P Natuna dilaksanakan di Jakarta pada triwulan 3.

Analisis Keberhasilan

Di tengah efisiensi anggaran, LKKPN Pekanbaru berhasil melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dengan PT. PLN IP UBP Teluk Sirih, Universitas Bung Hatta dan Medco E&P Natuna.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut yang perlu dilakukan pada triwulan I tahun 2026 adalah segera menyusun rencana kegiatan sesuai SOTK terbaru.

Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 3

Setelah melakukan penandatanganan kerjasama dengan PT. PLN IP UBP Teluk Sirih dan Universitas Bung Hatta pada Bulan Juni 2025, pada bulan Agustus 2025 LKKPN Pekanbaru melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Medco E&P Natuna.

Dalam rangka memperkuat sinergi pengelolaan kawasan konservasi laut serta meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian sumber daya kelautan, LKKPN Pekanbaru melaksanakan penandatanganan perjanjian kemitraan dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Bung Hatta yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025. Perjanjian ini bertajuk “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat”. Penandatanganan ini bertujuan untuk mendukung program-program edukasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah

konservasi, khususnya dalam penguatan pemahaman konservasi dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut.

LKKPN Pekanbaru bersama PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Teluk Sirih resmi menandatangani Perjanjian Kemitraan berjudul "Sinergi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Laut di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya". Perjanjian ini menandai dimulainya kerja sama antara lembaga pemerintah dan sektor BUMN strategis dalam menjaga dan mengelola kawasan konservasi laut, khususnya di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya. Sinergi ini mencerminkan komitmen kedua belah pihak untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan, berbasis ilmu pengetahuan, dan melibatkan masyarakat lokal. Ruang lingkup kemitraan ini mencakup: pelestarian, rehabilitasi habitat dan populasi ikan; peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat; serta penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi. Sebagai bentuk implementasi perjanjian kemitraan, telah dilakukan pembuatan media transplantasi terumbu karang dan kegiatan transplantasi karang pada minggu keempat bulan Juni 2025 dengan menggandeng Yayasan Minang Bahari yang juga merupakan mitra LKKPN Pekanbaru.

Kolaborasi multipihak, termasuk swasta, menjadi kunci efektivitas pengelolaan. Skema kemitraan ini juga akan dapat membantu menjawab tantangan kebutuhan pendanaan serta memperkuat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Kemitraan dengan sektor migas masih jarang dilakukan sehingga kemitraan LKKPN Pekanbaru dan Medco E&P Natuna merupakan langkah strategis yang mendukung upaya konservasi di Anambas. Kemitraan ini diharapkan dapat mendorong perusahaan migas lain untuk ikut berkolaborasi.



Gambar 5. Penandatanganan Kemitraan dengan Medco E&P Natuna

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Pada tahun 2025 LKKPN Pekanbaru melakukan 3 penandatanganan perjanjian kerjasama dengan mitra sedangkan BKKPN Kupang melakukan 11 penandatanganan perjanjian kerjasama dengan mitra. Hal tersebut dimungkinkan karena wilayah kerja BKKPN Kupang sebanyak 8 Kawasan Konservasi sedangkan LKKPN Pekanbaru hanya 2 Kawasan Konservasi.

3.5. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 LKKPN Pekanbaru adalah Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

3.5.1. IK 4. Nilai Minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai).

Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi berupa Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Karcis Masuk, Tanda Masuk Penelitian atau Tanda Masuk Pendidikan di Kawasan Konservasi Nasional.

Nilai pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi, diperoleh dari penjumlahan 2 kriteria yaitu Permohonan yang dilayani dan Ketepatan Waktu Pelayanan. Metode penilaian pelayanan perizinan dijelaskan pada tabel 17.

Tabel 17. Metode Penghitungan Nilai Pelayanan Perizinan

KRITERIA	NILAI
Permohonan yang dilayani. Merupakan perbandingan antara jumlah permohonan yang dilayani terhadap jumlah permohonan.	80
Ketepatan Waktu. Merupakan perbandingan antara jumlah permohonan yang dilayani sesuai tenggat waktu dalam SOP terhadap jumlah permohonan yang dilayani	20

Nilai pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi merupakan Indikator Kinerja yang baru ada pada triwulan 2 tahun 2025 dan merupakan target tahunan sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagaimana ditampilkan pada tabel 18.

Tabel 18 . Target dan Capaian Indiator Kinerja 4

SK-4	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru				
IK-4	Nilai Minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai).				
Realisasi Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2029	% Capaian Renstra
-	90	96,41	107,12 %	90	107,12 %

Berdasarkan tabel capaian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 dan Restra DJPK 2025-2029, target Indikator Kinerja Nilai Minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi adalah 90 namun LKKPN Pekanbaru berhasil meraih nilai melebihi target yaitu 96,41.

Indikator Kinerja Nilai Minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi didukung dengan anggaran Layanan Perizinan Produk Pemanfaatan Aktifitas Kawasan Konservasi. Sampai dengan akhir tahun realisasi anggaran sebesar Rp173,799,955 (99,94%) dari Pagu sebesar Rp173.910.000.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Nilai pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi LKKPN Pekanbaru sebesar 96,41, sedangkan BKKPN Kupang mendapat nilai 97,52

3.6. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5

Sasaran kegiatan 5 LKKPN Pekanbaru adalah Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

3.6.1. IK 5. Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)

Dokumen Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil merupakan dokumen pengumpulan data pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- Jumlah Pulau-pulau Kecil yang telah dimanfaatkan di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia;
- Data perizinan pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia; dan
- Data tumpang tindih kewenangan dalam pemberian perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja 5

SK-5	Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru				
IK-5	Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)				
Realisasi Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2029	% Capaian Renstra
-	1	1	100 %	-	-

Berdasarkan tabel capaian di atas dapat disimpulkan:

- Bahwa Indikator Kinerja ini memiliki target 1 dokumen dengan realisasi capaian 1 dokumen sehingga persentase capaiannya 100%.
- Identifikasi Pemanfaatan PPK merupakan Indikator Kinerja yang baru ada pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Tidak ada Indikator Kinerja Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK yang disusun pada Renstra DJPK 2025-2029 sehingga realisasi capaiannya tidak dapat dibandingkan.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 20. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 5

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Identifikasi Perizinan Pemanfaatan PPK	200.000.000	197.244.385	98,62	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

- Aspek Anggaran dan Waktu : Penyerapan anggaran mencapai 98,62% dimana kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan III.
- Aspek SDM : Tim sudah berpengalaman melakukan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Analisis Keberhasilan

Pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas yang sudah dilakukan identifikasi pemanfaatannya adalah Pulau Telaga, Pulau Tenggiling, Pulau Piugus, Pulau Penyali, Pulau Samak, Pulau Tenggeran, Pulau Abang, Pulau Kelong dan Pulau Sagudampar. Total potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) jika pelaku usaha melakukan perizinan pemanfaatan pulau pulau kecil adalah sebesar Rp916.687.300,00.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tidak terdapat rencana kegiatan karena Indikator Kinerja ini tidak lagi digunakan pada perencanaan kinerja periode berikutnya.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Jumlah Capaian Kinerja LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang sama yaitu 1 dokumen.

3.7. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6

Sasaran Kegiatan 6 LKKPN Pekanbaru adalah Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

3.7.1. IK 6. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang *existing*, dan/atau Verifikasi Perizinan.

Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang laut, antara lain dapat mengetahui:

- a. Menemukan penggunaan, pemanfaatan serta riwayat perizinan lokasi, dimana pada implementasi Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjadi KKPR Laut (KKPRL).
- b. Mengetahui informasi/perkembangan mengenai proses penyelenggaraan KKPRL yang sedang berlangsung.
- c. Mengetahui kekayaan aset negara dan pendapatan dari PNBP.
- d. Keperluan perencanaan dan pengembangan tata ruang wilayah laut.

Penilaian dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut khususnya di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Pulau Pieh berdasar kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, mengenai kewajiban mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut terhadap kegiatan yang telah dan akan dilakukan secara menetap di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi. Penilaian Indikator Kinerja ini merupakan target Tahunan dengan jumlah target sebanyak 2 dokumen. Target dan capaian Triwulan 2 dapat dilihat pada tabel 21 sebagai berikut:

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja 6

SK-6	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru				
IK-6	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)				
Realisasi Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2029	% Capaian Renstra
3	2	2	100	-	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan capaian realisasi Indikator Kinerja Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut sebanyak 2 dokumen dari target 2 dokumen yang berarti tercapai 100% yang dilaporkan akhir 2025.

Berikut adalah rincian kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut

Tabel 22. Progres Output dan Outcome Kegiatan pada tahun 2025

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
1.	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	Periode tahun 2025 LKKPN telah melaksanakan penilaian teknis kepada 24 Permohonan pemanfaatan ruang laut di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	1. Penyadartahuan Masyarakat terkait perizinan ruang laut 2. terlaksananya proses penerbitan persetujuan KKPRRL dan/atau konfirmasi KRL di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas 3. terkendalinya pemanfaatan ruang laut di KK Kepulauan Anambas
2.	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	1. identifikasi dan pemantauan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut eksisting di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru 2. Sosialisasi dan pengambilan foto udara subjek hukum pemanfaatan ruang laut 3. penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPRRL terhadap 10 dokumen KKPRRL sesuai dengan rencana aksi 4. 8 orang mengikuti sertifikasi pelatihan drone untuk pemetaan 5. Pengadaan peralatan dan mesin	1. terkendalinya pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru 2. terkendalinya pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru sesuai dengan ketentuan zonasinya 3. kemandirian SDM LKKPN Pekanbaru dalam penyediaan data geospasial yang akurat dan legal

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 23. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 4

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	59.200.000	59.184.739	99,97	100
2.	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	1.017.930.000	1.011.984.495	99,42	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

- Aspek Anggaran : telah terlaksana penilaian teknis terhadap permohonan penilaian KKPRL di Kepulauan Anambas melalui daring
- Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : secara efektif tim dapat melaksanakan sosialisasi, verifikasi, identifikasi dan pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Analisis Keberhasilan

Penilaian teknis telah dilaksanakan melalui daring sebanyak 24 Permohonan pemanfaatan ruang laut di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tahun 2026 LPK Pekanbaru tidak memiliki Indikator Kinerja Pengendalian Ruang Laut. Sehingga tidak terdapat rencana kegiatan karena Indikator Kinerja ini tidak lagi digunakan pada perencanaan kinerja periode berikutnya.

Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian

Sampai dengan akhir tahun 2025 telah dilakukan penilaian teknis terhadap 24 permohonan penilaian KKPRL di KK Kepulauan Anambas. Selain itu juga dilaksanakan sertifikasi pelatihan drone kepada 8 orang pegawai LKKPN.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Jumlah Capaian Kinerja LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang sama yaitu 2 dokumen.

3.8. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 7

Sasaran Kegiatan 7 LKKPN Pekanbaru adalah Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

3.8.1. IK 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LKKPN Pekanbaru (%)

Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP itjen KKP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker Lingkup Ditjen PK. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.233 /DJP.K.1/TU.210/I/2026 Tanggal 14 Januari 2026 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan IV Tahun 2025, LKKPN Pekanbaru meraih capaian 100%.

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja 7

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LKKPN Pekanbaru (%)				
Realisasi Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2029	% Capaian Renstra
100	95	100	105,26	84	119

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LKKPN Pekanbaru tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024 yaitu sebanyak 100%.
- Capaian realisasi Indikator Kinerja ini melebihi target pada Perjanjian Kinerja. Target capaian pada Indikator Kinerja ini adalah sebesar 95% sedangkan capaian realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaiannya adalah 105,26%.
- Target Indikator Kinerja pada Renstra DJPK 2025-2029 adalah 84 namun LKKPN Pekanbaru berhasil meraih nilai melebihi target yaitu 100 sehingga persentase capaiannya adalah 119%.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian IK presentase hasil pengawasan baru, sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 7 merupakan perhitungan yang dilakukan penilaian oleh Esselon I terkait temuan rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti. Nilai 100% menggambarkan seluruh hasil pemeriksaan telah dipenuhi.

Analisis Keberhasilan

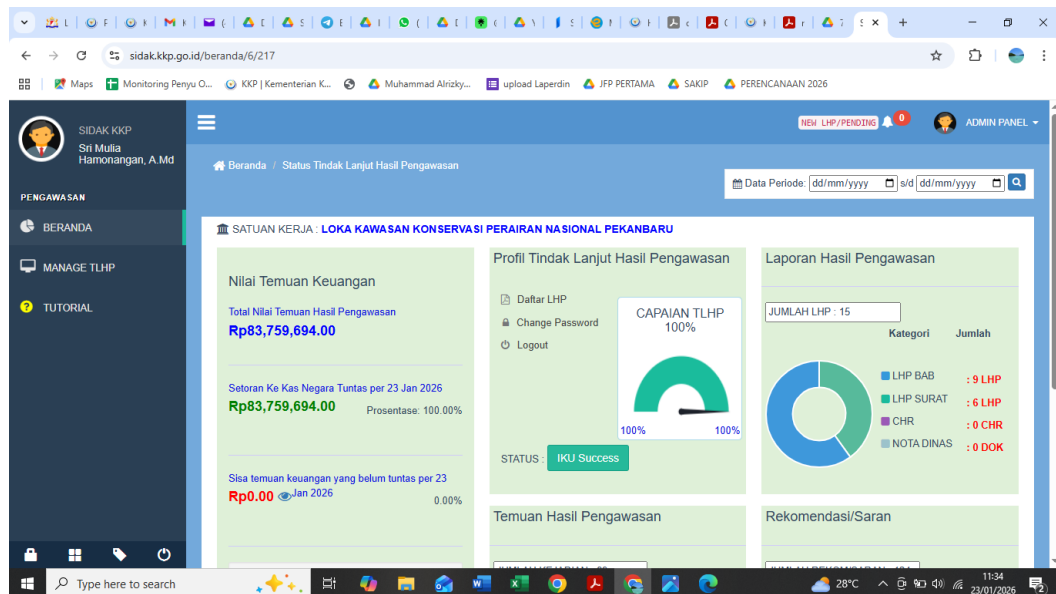
LKKPN Pekanbaru memiliki 0 rekomendasi sehingga tidak ada tindaklanjut seluruh rekomendasi.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 7 yang perlu ditindaklanjuti pada adalah perlu tetap mempertahankan performa baik, dengan menanggulangi segala rekomendasi temuan yang ada pada triwulan berikutnya apabila terdapat rekomendasi.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 7

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.233 /DJPK.1/TU.210/I/2026 Tanggal 14 Januari 2026, LKKPN Pekanbaru tidak memiliki rekomendasi pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2025 sehingga jumlah tindak lanjut adalah nihil (0). SIDAK merupakan aplikasi yang digunakan dalam melakukan monitoring hasil pengawasan. Aplikasi SIDAK LKKPN Pekanbaru triwulan IV tahun 2025 ditampilkan pada gambar 6.



Gambar 6. Tampilan Aplikasi SIDAK

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LKKPN Pekanbaru adalah 100%, lebih tinggi dibandingkan capaian BKKPN Kupang yaitu 98,40%.

3.8.2. IK 8. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)

Penyelesaian Temuan yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan LKKPN Pekanbaru Tahun 2023. Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target. Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan dimana pengukuran tiap triwulannya tidak dilaporkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan dokumen pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disusun untuk memenuhi Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penyusunan laporan keuangan LKKPN Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja 8

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru
IK-8	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)

Realisasi Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2029	% Capaian Renstra
100	100	100	100	-	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2025 yaitu sebanyak 100%.
- Capaian realisasi Indikator Kinerja ini sesuai target pada Perjanjian Kinerja. Target capaian pada Indikator Kinerja ini adalah sebesar 100% dan capaian realisasinya juga sebesar 100% sehingga persentase capaiannya adalah 100%.
- Tidak ada Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Renstra DJPK 2025-2029 sehingga realisasi capaiannya tidak dapat dibandingkan.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian IK presentase hasil pengawasan baru, sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 8 merupakan penyelesaian LHP BPK dan Audit lainnya. Sehingga keberlangsungan sampai saat ini masih baik dan efisien karena tidak adanya temuan audit.

Analisis Keberhasilan

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 8 yang telah dilakukan adalah tidak ada LHP BPK pada tahun 2025, sehingga evaluasi yang dilakukan lebih kepada menjaga setiap kegiatan agar selalu akuntabel.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 8 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan 1 tahun 2026 adalah:

- Perlu tetap menyiapkan dokumen keuangan yang baik dan sesuai serta dukungan WBK WBBM dari Pokja 1-6 secara rutin, pembuatan laporan keuangan rutin, dan BMN untuk mengantisipasi jika ada audit BPK dan Inspektorat kembali.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 8

Program dan Kegiatan pada tahun 2026 yang berkaitan dengan Nilai Temuan LHP BPK dan Temuan Audit lainnya:

- Melakukan updating info Laporan Keuangan dan BMN Kantor LKKPN Pekanbaru sampai dengan Triwulan IV tahun 2025.
- Melakukan koordinasi secara berkala dengan Setditjen PK
- terkait isu rencana audit pemeriksaan BPK.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Jumlah Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang sama yaitu 100%.

3.8.3. IK 9. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM LKKPN Pekanbaru (Nilai)

Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan dengan target nilai 85. Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Penilaian WBK mengacu kepada pedoman dalam PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 . Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah, LKKPN Pekanbaru diusulkan dilakukan penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) oleh Tim Penilai Nasional.

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja 9

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM LKKPN Pekanbaru (Nilai)				
Realisasi Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2029	% Capaian Renstra
91,84	85	92,01	108,25	-	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi tahun 2025 sebesar 92,01, melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu 85.
- Capaian realisasi IK 9 merupakan hasil penilaian Inspektorat V KKP yang dilakukan saat penilaian Zona Integritas menuju WBBM.
- Capaian realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024.

- Tidak ada Indikator Kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM pada Renstra DJPK 2025-2029 sehingga realisasi capaiannya tidak dapat dibandingkan.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Indikator Kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 9

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Pelayanan Publik	115.000.000	114.462.254	99,53	100
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	19.872.000	18.909.799	97,61	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Anggaran dimanfaatkan untuk internalisasi dan sosialisasi WBK/WBBM di LKKPN Pekanbaru, bentuknya dapat berupa sosialisasi verbal, sosialisasi melalui media sosial online maupun mencetak media sosialisasi.

Analisis Keberhasilan

Inspektorat Jenderal KKP telah melaksanakan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas (ZI) terhadap Unit Kerja yang Diusulkan kepada Tim Penilai Nasional (TPN) Tahun 2025 pada Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 25 Februari s.d. 3 Maret 2025. Tujuan pemantauan adalah untuk menilai perkembangan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada LKKPN Pekanbaru Tahun 2024 s.d. Maret 2025, dalam rangka persiapan pengusulan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada TPN Kementerian PAN dan RB. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan kepada Inspektur Jenderal Nomor : 164/DJPK/HP.430/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025 hal Pengajuan Unit Kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang akan dinilai menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), LKKPN Pekanbaru menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 9 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan 1 2026 adalah:

- Melakukan persiapan penilaian Zona Integritas menuju WBBM oleh Inspektorat V menyesuaikan organisasi dan tata kerja terbaru.
- Membentuk tim pembangunan Zona Integritas tahun 2026.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 9

Melakukan penilaian pendahuluan/*Self Assesment* untuk memastikan bahwa pembangunan ZI pada Loka KKP Pekanbaru telah memenuhi nilai ambang batas yang dipersyaratkan untuk diajukan kepada Tim Penilai Nasional.



Gambar 7. Rapat Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Capaian Kinerja Nilai Predikat menuju WBBM LKKPN Pekanbaru adalah 92,01, lebih tinggi dibandingkan capaian BKKPN Kupang yang sebesar 89,52.

3.8.4. IK 10. Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)

Penilaian IK 10 dilakukan dengan Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PK. Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan.

Nilai PM SAKIP LKKPN Pekanbaru tercapai dengan nilai 90,5 sesuai dengan data dukung Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor: B.3746/DJPK.1/RC.610/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada LKKPN Pekanbaru.

Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru dihitung berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan
4. Evaluasi kinerja (25%).

Adapun terdapat cara penilaian PM SAKIP yang sesuai dengan peraturan terbaru PERMENPAN No.88 Tahun 2021 dan yang dipedomani oleh Inspektorat Jenderal KKP adalah sebagai berikut:

1. Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PK.
2. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

Predikat	Nilai	Interpretasi
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja 10

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-10	Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)				
Realisasi Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2029	% Capaian Renstra
89,1	70	90,5	129% (120% kinerja)	78	116%

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi tahun 2025 sebesar 90,5, melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Matriks Kinerja Pendanaan yaitu 70.
- Terjadi peningkatan Akuntabilitas Kinerja LKKPN Pekanbaru pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024.
- Target Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP pada Renstra DJPK 2025-2029 adalah 78 namun LKKPN Pekanbaru berhasil meraih nilai melebihi target yaitu 90,5 sehingga persentase capaiannya adalah 116%.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 29. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 10

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	51.000.000	50.006.935	98,05	100
2.	Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	132.000.000	131.559.986	99,67	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Indikator Kinerja 10 merupakan Nilai PM SAKIP yang didukung oleh kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Layanan perencanaan program serta layanan monitoring, evaluasi dan pelaporan dapat dilakukan oleh tim yang sama sehingga efisiensi sumber daya dan anggaran dapat tercapai.

Analisis Keberhasilan

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 10 yang telah dilakukan adalah pemenuhan dokumen SAKIP perencanaan awal tahun sampai akhir tahun yang memerlukan pemantauan secara berkelanjutan untuk menjaga kinerja organisasi. Keberhasilan LKKPN Pekanbaru dibuktikan dengan nilai SAKIP sebesar 90,5 atau predikat AA.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 10 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan 1 2026 adalah:

- Melengkapi dokumen dan data dukung perencanaan anggaran TA 2026 sesuai dengan hasil revidi Inspektorat Jenderal.
- Secara tepat waktu melakukan input laporan evaluasi melalui aplikasi online
- Menyusun draft Perjanjian Kinerja tahun 2026.
- Perlu memperhatikan pembuatan dokumen SAKIP tepat waktu dan berkualitas agar penyerapan anggaran dan realisasi fisik dapat maksimal.
- mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam pemenuhan penilaian SAKIP

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 10

- Memenuhi kebutuhan dokumen SAKIP sesuai dengan LKE pada aplikasi kinerjaku.
- Bersama tim Sekretariat Direktorat Jenderal Kelautan menyusul Perjanjian Kinerja terbaru pasca perubahan unit Eselon 1

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Capaian Kinerja Nilai PM SAKIP LKKPN Pekanbaru adalah 90,5, lebih rendah dibandingkan capaian BKKPN Kupang yang sebesar 91,85.

3.8.5. IK 11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai).

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dibagi atas 4 komponen penilaian yaitu (1) kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, (2) efektivitas pelaksanaan anggaran, (3) efisiensi pelaksanaan anggaran, dan (4) kepatuhan terhadap regulasi. 4 komponen tersebut dijabarkan dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebagaimana ditampilkan pada tabel 23 .

Tabel 30. Tabulasi Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No	Indikator	Bobot Penilaian (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi Halaman III DIPA	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Capaian Output	25
Total Nilai		100

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;

2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja 11

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)				
Realisasi Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2029	% Capaian Renstra
98,68	89	98,6	110,79%	91	108,35%

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IKPA LKKPN Pekanbaru tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.
- Nilai IKPA LKKPN Pekanbaru tahun 2024 dan 2025 relatif sama yaitu 98,6.
- Target Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP pada Renstra DJPK 2025-2029 adalah 91 namun LKKPN Pekanbaru berhasil meraih nilai melebihi target yaitu 98,6 sehingga persentase capaiannya adalah 108,35%.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 32. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 11

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Pembayaran gaji dan tunjangan	6,056,643,000	5.981.021.253	98,75	100
2.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.423.000.000	2.421.150.370	99,92	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 11 dilaksanakan secara rutin setiap bulan untuk mendukung operasional perkantoran.

Analisis Keberhasilan

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 11 yang telah dilakukan adalah:

- Indikator capaian output mendapat nilai maksimal karena melaporkan realisasi capaian output secara tepat waktu melalui aplikasi SAKTI
- Peningkatan nilai IKPA tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran LKKPN Pekanbaru semakin baik.
- Nilai IKPA 2025 tidak bisa maksimal akibat terdapat belanja kontraktual yang dilaksanakan pada triwulan IV, hal ini disebabkan adanya penambahan pemanfaatan pagu PNPB pada triwulan IV.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 11 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan 1 tahun 2026 adalah:

- Melaporkan realisasi capaian output secara tepat waktu.
- Melakukan realisasi keuangan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja yang baru

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 11

Program dan Kegiatan pada tahun 2025 yang berkaitan dengan Nilai IKPA:

- Memantau aplikasi Omspan (spanint.kemenkeu.go.id)
- Memaksimalkan pelatihan bendahara dan pengelola anggaran di LKKPN Pekanbaru.
- Melakukan pemeriksaan dan dokumen keuangan (Kontrak, TUP, SPM) dan perencanaan anggaran (Kertas Kerja RKAKL) baik sebelum pengajuan revisi atau permohonan pencairan dana.
- Memastikan ketepatan waktu jadwal pengajuan dan pencairan.
- Memastikan ketepatan input dan ketepatan waktu pelaporan capaian output setiap bulannya pada aplikasi SAKTI.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Capaian Kinerja Nilai IKPA LKKPN Pekanbaru adalah 98,6, lebih tinggi dibandingkan capaian BKKPN Kupang yang sebesar 92,65.

3.8.6. IK 12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)

Capaian pada IKU ini merupakan Target Tahunan sehingga dilaporkan pada akhir tahun. Pengukuran didapatkan dari aplikasi SMART DJA. Pada akhir tahun 2024 terdapat perubahan nomenklatur yang semula Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA), sehingga NKPA hanya dapat dibandingkan pada tahun 2024 dan 2025. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. NKPA Satker didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 33. Bobot Penilaian NKPA

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Kategori Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

- Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
- Baik, apabila NKPA >80 – 90;
- Cukup, apabila NKPA >60 – 80;
- Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
- Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Tabel 34. Capaian Indikator Kinerja 12

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)				
Realisasi Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2029	% Capaian Renstra
97,16	71,5	99,24	136,8 (120% Kinerjaku)	82,5	120,29%

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) adalah 99,24, melebihi target yang telah ditetapkan pada matriks kinerja pendanaan serta Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 71,5.
- Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai 2024, hal ini menunjukkan peningkatan kinerja perencanaan anggaran LKKPN Pekanbaru
- Target Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Renstra DJPK 2025-2029 adalah 82,5 namun LKKPN Pekanbaru berhasil meraih nilai melebihi target yaitu 99,24 sehingga persentase capaiannya adalah 108,35%.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada anggaran kegiatan yang berkaitan langsung dengan IK 12.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Capaian Realisasi Output merupakan indikator paling berpengaruh dalam penentuan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran oleh karena itu petugas perlu melakukan monitoring Capaian Output melalui aplikasi SAKTI pada setiap kegiatan.

Analisis Keberhasilan

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 12 yang telah dilakukan adalah berdasarkan pengamatan pada Aplikasi SMART DJA, NKPA LKKPN Pekanbaru mencapai 99,24

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas Capaian RO	Efisiensi Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	001.01.47100	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	99,24	100,00	100,00	94,95

Gambar 8. Tampilan NKPA pada aplikasi monev.kemenkeu periode Tahun 2025

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 12 yang perlu ditindaklanjuti pada adalah melakukan peningkatan performa penyerapan dan pembaharuan/revisi perencanaan sesuai dengan struktur anggaran pasca efisiensi.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 8

Program dan Kegiatan pada tahun 2025 yang berkaitan dengan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 2025:

- Memantau aplikasi monev.kemenkeu.go.id.
- Monitoring Realisasi Capaian Output secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Capaian Kinerja NKPA LKKPN Pekanbaru adalah 99,24, lebih rendah dibandingkan capaian BKKPN Kupang yang sebesar 100.

3.8.7. IK 13. Laporan SPIP yang disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara sederhana SPIP dapat didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ada pun perhitungan ini dilihat dari ketercapaian UPT dalam menyelesaikan laporan SPIP yang dilaksanakan setiap Triwulan.

Tabel 35. Capaian Indikator Kinerja 13

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-13	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)				
Realisasi Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2029	% Capaian Renstra
4	4	4	100%	82,5	120,29%

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Target capaian laporan SPIP sebanyak 1 dokumen setiap triwulan sehingga pada akhir tahun 2025 targetnya sebanyak 4 dokumen. Capaian realisasi IK 13 tahun 2025 adalah 4 dokumen terdiri dari dokumen SPIP Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2025 sehingga persentase capaiannya adalah 100%.
- Capaian laporan SPIP tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024 yaitu sebanyak 4 dokumen.
- Tidak ada Indikator Kinerja Laporan SPIP yang Disusun pada Renstra DJPK 2025-2029 sehingga realisasi capaiannya tidak dapat dibandingkan

Dalam Laporan SPIP Triwulan I s.d IV sesuai dengan format Permen KP No.10/PERMEN-KP/Tahun 2016 dilakukan pengendalian melalui : (1) Pengendalian Rutin, (2) Pengendalian Berkala, (3) Monitoring Manajemen Risiko. Adapun, dokumen final SPIP LKKPN Pekanbaru Triwulan IV sebagai data dukung Indikator Kinerja telah berisikan hasil pemantauan dari 3 (tiga) unsur pengendalian di atas.

Laporan SPIP periode triwulan IV Tahun 2025 telah disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan melalui surat Kepala LKKPN Pekanbaru nomor B.177/LKKPN/TU.140/I/2026 tanggal 12 Januari 2026.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 36. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 13

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan BMN	65.900.000	65.842.205	99,91	100
2.	Layanan Manajemen Keuangan	64.900.000	64.620.899	99,57	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Pelaporan layanan BMN dan manajemen keuangan dapat dilakukan secara online sehingga efisiensi keuangan.

Analisis Keberhasilan

LKKPN Pekanbaru meraih penghargaan dari KPPN Pekanbaru dengan kategori “Satuan Kerja dengan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Terbaik”.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 13 yang perlu ditindaklanjuti pada triwulan selanjutnya adalah:

- Mempertahankan penyelenggaraan PIPK secara optimal.
- Inventarisasi Barang Milik Negara
- Menyelaraskan dokumen SPIP dengan Laporan LKJ agar sejalan dan data yang disajikan lebih akurat

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 14

Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN periode triwulan IV tahun 2025 dan verifikasi pelaporan online triwulan IV tahun 2025 melalui aplikasi e-Monev Bappenas, Kinerja KKP, dan SAKTI Kemenkeu.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Jumlah laporan SPIP LKKPN Pekanbaru 4 dan BKKPN Kupang adalah sama, yaitu 4 dokumen.

3.8.8. IK 14. Indeks Profesionalitas ASN lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)

Capaian pada IK 14 merupakan Target Semester pada Triwulan II dan Triwulan IV. IK ini merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Adapun Standar profesionalitas ASN meliputi : (1). Kualifikasi; (2). Kompetensi; (3). Kinerja dan (4) Disiplin dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Kualifikasi.** Dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau/keahlian khusus (*body of expert knowledge and skills atau mastery of theoretical knowledge*), sehingga seseorang mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya.
2. **Kompetensi.** Dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan (*continuiting competence*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
3. **Kinerja.** Dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
4. **Disiplin.** Dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar, dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

Berdasarkan penilaian Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi (sangat professional) nilai 91-100
2. Tinggi (cenderung professional) nilai 81-90
3. Sedang (rentan tidak professional) nilai 71-80
4. Rendah (cenderung tidak professional) nilai 61-70
5. Sangat Rendah (sangat tidak professional) nilai <60

Pengolahan atas hasil penilaian IK akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://ropeg.kkp.go.id>.

Tabel 37. Capaian Indikator Kinerja 14

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-14	Indeks Profesionalitas ASN LKKPN Pekanbaru				
Realisasi Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2029	% Capaian Renstra
91,35	80	92,05	115,06	84	109,58

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi tahun 2025 sebesar 92,55, melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Matriks Kinerja Pendanaan yaitu 80.
- Capaian realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai LKKPN Pekanbaru.
- Target Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN pada Renstra DJPK 2025-2029 adalah 84 namun LKKPN Pekanbaru berhasil meraih nilai melebihi target yaitu 92,05 sehingga persentase capaiannya adalah 109,58%.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 38. Realisasi Anggaran Kegiatan Mendukung Capaian IK 14

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan Organisasi dan Tata Laksana Lingkup Ditjen PKRL	23.982.000	23.809.040	99,28	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Mengikuti peningkatan kapasitas SDM baik melalui daring dan luring sehingga meningkatkan nilai IP ASN.

Analisis Keberhasilan

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 10 yang telah dilakukan adalah:

- 100% pegawai LKKPN Pekanbaru telah mengisi data dukung sasaran kinerja pegawai pada aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara.
- seluruh pegawai LKKPN Pekanbaru mengikuti pelatihan melalui *Electronic Milenial Learning (e-milea)* KKP.
- Terjadi peningkatan nilai IPASN dibandingkan capaian tahun 2024.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 14 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan 1 tahun 2026 adalah:

- Melakukan monitoring SKP dengan menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN.
- Mengawal dan melakukan peningkatan nilai IP ASN sejak awal hingga akhir tahun 2026 agar target tetap tercapai.
- Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan nilai IP ASN.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 13

Seluruh pegawai LKKPN Pekanbaru telah melakukan input capaian kinerja periode triwulan IV dan periode final tahun 2025 melalui aplikasi kinerja.bkn.go.id, selain itu seluruh pegawai LKKPN Pekanbaru juga telah memenuhi target pelatihan minimal 20JP selama periode tahun 2025.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Capaian Kinerja IP ASN LKKPN Pekanbaru adalah 92,05, lebih tinggi dibandingkan capaian BKKPN Kupang yang sebesar 87,36.

3.8.9. IK 15. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LKKPN Pekanbaru (nilai)

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal.

Nilai Pengawasan Internal Kearsipan dinilai dengan menggunakan Formulir Audit Sistem Kearsipan Internal selama periode Tahun 2025. Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

1. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan
2. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana dan sarana.

Adapun kategori penilaian hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Nilai diatas 90 s.d. 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
2. Nilai diatas 80 s.d. 90 dengan kategori A (memuaskan)
3. Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB (sangat baik)
5. Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B (baik)
6. Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC (cukup)
7. Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C (kurang) dan
8. Nilai di atas 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang)

Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja 15

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)				
Realisasi Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2029	% Capaian Renstra
91,26	80	84,9	106,13	84	101

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Nilai pengawasan internal kearsipan merupakan Indikator Kinerja yang baru ada pada tahun 2024 sehingga hanya dapat dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025.
- Capaian realisasi Indikator Kinerja ini melebihi target pada Perjanjian Kinerja. Target capaian pada Indikator Kinerja ini adalah sebesar 80 sedangkan capaian realisasi sebesar 84,9 sehingga persentase capaiannya adalah 106,13%.
- Target Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal pada Renstra DJPK 2025-2029 adalah 84 namun LKKPN Pekanbaru berhasil meraih nilai melebihi target yaitu 84,9 sehingga persentase capaiannya adalah 101%.

Analisis Keberhasilan

Dalam rangka Pemusnahan arsip yang akan dilakukan LKKPN Pekanbaru yang direncanakan mencakup dokumen-dokumen Keuangan, Kepegawaian yang berasal dari kurun waktu 2009 hingga 2013 Loka KKP Pekanbaru telah memulai memilah-milah berkas yang akan dimusnakan. Proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) di lingkup KKP. Disebabkan semakin banyaknya arsip LKKPN Pekanbaru maka dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang kearsipan.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melakukan penataan, pengaturan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kearsipan yaitu ruang arsip atau ruangan yang ditunjuk dan difungsikan sebagai ruang arsip.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Capaian Kinerja IP ASN LKKPN Pekanbaru adalah 84,9, lebih tinggi dibandingkan capaian BKKPN Kupang yang sebesar 80,5.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 15

Arsiparis LKKPN Pekanbaru mengikuti Pelatihan Fungsional Arsiparis Keterampilan Angkatan I (PNBP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh ANRI.



Gambar 9. Pelatihan fungsional arsiparis

3.8.10. IK 16 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Metode perhitungan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 40. Capaian Indikator Kinerja 16

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-16	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)				
Realisasi Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2029	% Capaian Renstra
-	76	100	131,5 (kinerjaku 120%)	80	125

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 16 adalah sebesar 100%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 76% sehingga persentase capaian sebesar 120%.
- Capaian realisasi tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024 karena ini merupakan Indikator Kinerja yang baru ada pada tahun 2025.
- Target Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP pada Renstra DJPK 2025-2029 adalah 80 namun LKKPN Pekanbaru berhasil meraih nilai melebihi target yaitu 100 sehingga persentase capaiannya adalah 125%.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 16 merupakan perhitungan evaluasi triwulan, namun dalam perhitungan efisiensi Sumber Daya tidak terlihat dikarenakan penilaian bersumber dari assesment eselon I. Sementara dari tingkat efisiensi anggaran dapat dilihat dari tidak adanya penggunaan anggaran khusus namun tetap dapat memberikan capaian realisasi keberhasilan Indikator Kinerja maksimal. Dalam pemanfaatan aplikasi <https://sirup.lkpp.go.id/> juga merupakan aplikasi berbasis web yang tidak berbayar.

Analisis Keberhasilan

Melakukan identifikasi belanja pengadaan barang dan jasa yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (RKAKL) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu pasca dibukanya blokir efisiensi dan penambahan pemanfaatan pagu PNPB yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga diharapkan pagu yang terumumkan 100 %. Berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa nomor 41/SJ.7/PL.410/I/2025 tanggal 13 Januari 2026 hal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025, Indikator ini LKKPN Pekanbaru memperoleh capaian persentase RUP terumumkan 100%.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 15 yang perlu ditindaklanjuti pada adalah mempertahankan performa 100% sampai dengan akhir tahun 2026.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 16

Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP adalah:

- Melakukan input data kegiatan Institusi LKKPN Pekanbaru pada laman sirup.lkpp.go.id.
- Melakukan pemutakhiran rutin data rencana umum pengadaan lingkup LKKPN Pekanbaru

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Persentase capaian Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang adalah sama, yaitu 100%.

3.7.11. IK 17. Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:

- a. Mengumumkan informasi publik
- b. Menyediakan informasi publik
- c. Sarana dan Prasarana
- d. Kelembagaan
- e. Digitalisasi

Tabel 41. Capaian Indikator Kinerja 17

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-17	Keterbukaan informasi publik				
Realisasi Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2029	% Capaian Renstra
	91	100	109,89	95	105,26

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024 karena ini merupakan Indikator Kinerja yang baru ada pada tahun 2025.
- Capaian realisasi IK 16 adalah sebesar 100%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 91% sehingga persentase capaian sebesar 109,89%.
- Target Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP pada Renstra DJPK 2025-2029 adalah 95 namun LKKPN Pekanbaru berhasil meraih nilai melebihi target yaitu 100 sehingga persentase capaiannya adalah 105,26%.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru, sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim penilai internal KKP.

Analisis Keberhasilan

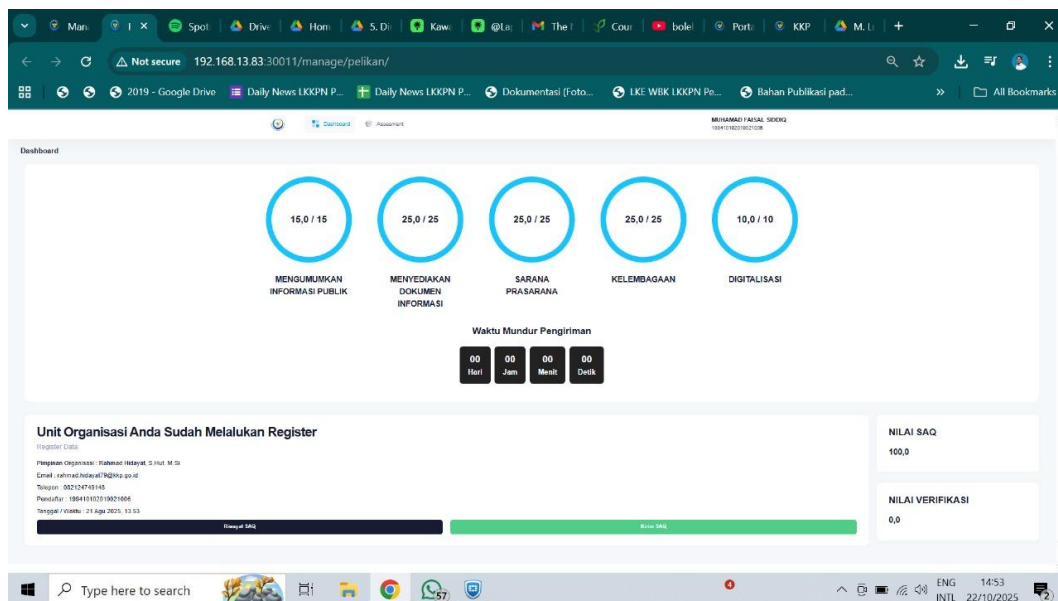
- Melakukan pemutakhiran rutin data untuk informasi PPID dalam website dan kegiatan kehumasan
- Mendapat predikat **Informatif** dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan KKP tahun 2022 – 2025.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut rincian kegiatan pada IK 17 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan 3 tahun 2025 adalah memantau hasil verifikasi *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) yang dilakukan oleh Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri (BHKLN).

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 18

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah mengisi seluruh *Self Assesment Questionnaire* sehingga mendapatkan nilai 100.



Gambar 10. Tampilan nilai SAQ berdasarkan aplikasi pelikan KKP

3.8. Realisasi Anggaran

Pada penetapan anggaran 2025 terdapat anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 9.350.154.000 dan anggaran bersumber PNBPN sebesar Rp6.648.992.000 sehingga total pagu LKKPN Pekanbaru Rp15.999.146.000. Pada bulan November LKKPN Pekanbaru mendapatkan tambahan penggunaan pemanfaatan pagu PNBPN tahun 2025 yang menyebabkan pagu menjadi Rp26.092.245.000 namun terdapat blokir penghematan anggaran sebesar Rp5.346.163.000 sehingga pagu efektif yang dapat digunakan menjadi sebesar Rp21.144.439.000. Realisasi anggaran berdasarkan aplikasi OM-SPAN sebesar Rp21.040.354.466 atau 99,51% dari pagu efektif.

Tabel 42. Realisasi Anggaran tahun 2025

Uraian	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Program Dukungan Manajemen	Total
Pagu (Rp)	10.915.512.000	1.277.130.000	8.951.797.000	21.144.439.000
Realisasi (Rp)	10.900.558.106	1.268.413.619	8.871.382.741	21.040.354.466
% Realisasi	99,86%	99,32 %	99.10%	99.51 %

Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, LKKPN Pekanbaru melakukan tindak lanjut berupa identifikasi anggaran yang terdampak efisiensi belanja. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar anggaran LKKPN Pekanbaru mengalami efisiensi/blokir anggaran. Pada bulan November LKKPN Pekanbaru mendapatkan penambahan pagu PNBPN sehingga pagu efektif LKKPN Pekanbaru menjadi Rp21.144.439.000.

Perbandingan NKO

Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) periode Triwulan IV tahun 2025 dengan unit kerja sejenis yaitu dengan BKKPN Kupang dikarenakan kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel 43:

Tabel 43. Perbandingan Capaian NKO dengan Unit Kerja Sejenis

No	Indikator Kinerja	NKO (%)		Selisih	Keterangan
		LKKPN Pekanbaru	BKKPN Kupang		
1	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	102,84	104,79	1,95	Rata-rata nilai evika 8 KK BKKPN Kupang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai evika LKKPN Pekanbaru
2	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Orang)	120	-	-	BKKPN Kupang tidak memiliki target pada Indikator Kinerja ini
3	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	120	120	-	Memiliki capaian NKO yang sama
4	Nilai Minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	107,12	108,36	1,24	BKKPN Kupang lebih tinggi
5	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	100	100	-	Memiliki capaian NKO yang sama
6	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	100	100	-	Memiliki capaian NKO yang sama
7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	105,26	103,58	1,68	LKKPN Pekanbaru lebih tinggi karena berhasil menyelesaikan 100% rekomendasi
8	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	100	100	-	Memiliki capaian NKO yang sama
9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM LKKPN Pekanbaru (Nilai)	108,25	105,32	2,93	Berdasarkan penilaian TPI, LKKPN memiliki nilai lebih tinggi
10	Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	120	120	-	Memiliki capaian NKO yang sama
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	110,79	104,08	6,71	NKO LKKPN Pekanbaru lebih tinggi
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	120	120	-	Memiliki capaian NKO yang sama
13	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	100	100	-	Memiliki capaian NKO yang sama
14	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	115,06	109,2	5,86	NKO LKKPN Pekanbaru lebih tinggi
15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	106,13	115	8,87	NKO BKKPN Kupang lebih tinggi

No	Indikator Kinerja	NKO (%)		Selisih	Keterangan
		LKKPN Pekanbaru	BKKPN Kupang		
16	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	120	120	-	Memiliki capaian NKO yang sama
17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)	109,89	109,89	-	Memiliki capaian NKO yang sama
Nilai Kinerja Organisasi		108,68	107,2	5,27	LKKPN Pekanbaru lebih tinggi

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan NKO LKKPN Pekanbaru lebih tinggi daripada NKO BKKPN Kupang karena pada indikator pendukung NKO seperti pada table di atas nilai NKO LKKPN Pekanbaru banyak yang lebih tinggi.

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja LKKPN Pekanbaru periode tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Indikator Kinerja LKKPN Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian dan Perikanan, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran capaian kinerja LKKPN Pekanbaru dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak/aplikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja LKKPN Pekanbaru terdiri atas 17 Indikator Kinerja dengan seluruh Indikator Kinerja tercapai sesuai target dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,68 (Baik).

4.2. Tindak Lanjut

Berdasarkan rekomendasi LKj Triwulan I s.d Triwulan III tahun 2025 terdapat beberapa tindak lanjut sebagai perbaikan kinerja ke depan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut pada TW selanjutnya	Tautan Data Dukung
Triwulan IV 2024			
1.	Pemantauan terhadap jadwal GU agar tepat waktu dan sesuai prosedur karena pada tahun 2025 sebagian besar anggaran LKKPN Pekanbaru yang bersumber dari PNB	Rapat pendahuluan usulan persetujuan penggunaan PNB lingkup DJPKRL pasca efisiensi pada tanggal 6 Maret 2025	https://drive.google.com/file/d/1zSPvkkAQ3fdXZ1O4yFetwBjX719zaxn/view?usp=drive_link
2.	Pemantauan serapan anggaran ada sesuai dengan Rencana Penarikan Dana	Telah dilaksanakannya Rapat Internal percepatan serapan anggaran Triwulan I sesuai surat Kepala LKKPN nomor B.948/LKKPN/TU.330/VII/2024 tanggal 3 Juni 2024	https://drive.google.com/file/d/14-wlic_GwcOqx_yo8HZ-Q_Bpl0FLU0FK/view?usp=drive_link
Triwulan I 2025			
3.	melakukan peningkatan performa penyerapan anggaran dan pembaharuan/revisi perencanaan sesuai struktur	Sampai dengan akhir triwulan 2 belum dapat menggunakan anggaran secara optimal dan masih menunggu persetujuan buka blokir anggaran PNB namun telah dilaksanakan	Dilaksanakan pada Triwulan III pasca dibukanya efisiensi anggaran

	anggaran pasca efisiensi	rapat koordinasi atas penggunaan dana PNPB lingkup Ditjen PK dan pembahasan percepatan realisasi PNPB Tahun 2025 lingkup Ditjen PK	
4.	Memantau pemenuhan kinerja Triwulan 2 pasca efisiensi belanja	Telah dilaksanakannya Rapat Internal membahas progres capaian Indikator Kinerja. Rapat tersebut sesuai dengan Surat Kepala LKKPN Pekanbaru nomor B.742/LKKPN/TU.330/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025.	https://drive.google.com/file/d/1sAYzsKNNly_aZNv9N3SWr-NocH6_fpWV/view?usp=drive_link
Triwulan II 2025			
5	Melakukan peningkatan performa penyerapan anggaran dan pembaharuan/revisi perencanaan sesuai dengan struktur anggaran pasca dibuka blokir anggaran PNPB.	Pencapaian realisasi anggaran sebesar 74,31% dari pagu efektif merupakan tindak lanjut pasca dibukanya sebagian blokir anggaran.	https://drive.google.com/file/d/1qOKvdWH3-gFICOABFEHagrxO6L9cids1/view?usp=drive_link
6	Memantau pemenuhan kinerja Triwulan 3 pasca dibuka blokir anggaran	Telah dilaksanakannya Rapat Internal membahas progres capaian Indikator Kinerja. Rapat tersebut sesuai dengan Surat Kepala LKKPN Pekanbaru nomor B.965/LKKPN/TU.330/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025.	https://drive.google.com/file/d/12tToyZzORQXFYJ1j3iptd7bMmw-NhP4t/view?usp=drive_link
Triwulan III 2025			
7	Melakukan peningkatan performa penyerapan anggaran secara optimal dengan kondisi penambahan pagu PNPB.	Pencapaian realisasi anggaran sebesar 99,51% dari pagu efektif merupakan tindak lanjut pasca penambahan pemanfaatan pagu PNPB.	https://drive.google.com/drive/folders/1zURkjs4QrZhc3L7QtBxaXFA-sKctyk9j7?usp=drive_link
8	Memantau pemenuhan kinerja Triwulan 4 pasca dibuka blokir anggaran PNPB	Terpenuhinya seluruh target capaian Indikator Kinerja yang dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi LKKPN Pekanbaru mendapat nilai 108,68 atau predikat Baik .	https://drive.google.com/file/d/1I4jKUnOzeXzzFkuvdVwwjgybj2HLS-ES-/view?usp=drive_link

4.3. Rekomendasi

Hal yang dapat dilaksanakan guna menjawab tantangan pada laporan kinerja periode selanjutnya, yaitu:

1. Mempertahankan performa penyerapan anggaran secara optimal sesuai dengan postur anggaran dan kebutuhan pada Organisasi dan Tata Kerja terbaru .
2. Menjaga konsistensi capaian indikator kinerja utama dengan memperkuat data dukung sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja terbaru

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.

PERJANJIAN KINERJA



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (LKKPN)
PEKANBARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahmat Irfansyah**

Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

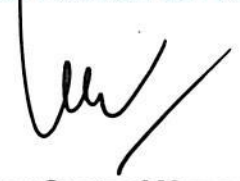
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru


Rahmat Irfansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
(LKKPN) PEKANBARU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	1.	Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	86,23
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	2.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	1
3.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru	3.	Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Orang)	15
4.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	4.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	2
5.	Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	5.	Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	88
		7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	71,5
		9.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	4
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	87

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LKKPN Pekanbaru (%)	95
		12.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	100
		13.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM LKKPN Pekanbaru (Nilai)	85
		14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	80
		15.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	76
		16.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)	91

Data Anggaran

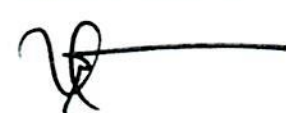
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	5.973.992.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000
3.	Penataan Ruang Laut	475.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9.350.154.000
Total Anggaran Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru Tahun 2025		15.999.146.000

Jakarta, 24 Jakarta 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru


Rahmat Irfansyah



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (LKKPN)
PEKANBARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahmat Irfansyah**

Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan

Pihak Pertama
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
(LKKPN) PEKANBARU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	86,23
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Orang)	15
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	3.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	1
4.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	4.	Nilai Minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	90
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru	6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	95
		7.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	100
		8.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM LKKPN Pekanbaru (Nilai)	85
		9.	Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	70

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		10.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	89
		11.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	71,5
		12.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	4
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	80
		14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	80
		15.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	76
		16.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	5.973.992.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9.350.154.000
Total Anggaran Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru Tahun 2025		15.524.146.000

Jakarta, 30 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
(LKKPN) PEKANBARU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahmat Irfansyah**

Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
(LKKPN) PEKANBARU**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	2

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penataan Ruang Laut	475.000.000
Total Anggaran Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru Tahun 2025		475.000.000

Keterangan: Blokir anggaran sebesar Rp90.370.000 sehingga Pagu Efektif LKKPN Pekanbaru Tahun 2025 sebesar Rp384.630.000.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
(LKKPN) PEKANBARU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahmad Hidayat**

Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmad Hidayat

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
(LKKPN) PEKANBARU**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	2

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penataan Ruang Laut	1.167.500.000
Total Anggaran Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru Tahun 2025		1.167.500.000

Keterangan: Blokir anggaran sebesar Rp90.370.000 sehingga Pagu Efektif LKKPN Pekanbaru Tahun 2025 sebesar Rp1.077.130.000.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rahmad Hidayat



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (LKKPN)
PEKANBARU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahmad Hidayat**

Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmad Hidayat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
(LKKPN) PEKANBARU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	86,23
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Orang)	45
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	3.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	1
4.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	4.	Nilai Minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	90
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru	6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	95
		7.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	100
		8.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM LKKPN Pekanbaru (Nilai)	85
		9.	Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	70

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		10.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	89
		11.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	71,5
		12.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	4
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	80
		14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	80
		15.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	76
		16.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	15.772.948.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	8.951.797.000
Total Anggaran Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru Tahun 2025		24.924.745.000

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmad Hidayat

LAMPIRAN 2.

DATA DUKUNG NILAI EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU

NOTA DINAS
NOMOR 32/LKKPN/TU.140/XII/2025

Yth. : Kepala LKKPN Pekanbaru
Dari : Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian LKKPN Pekanbaru
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

Sehubungan telah dilaksanakannya penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) pada tanggal 4-9 September 2025 di Kuta Paradiso Hotel Bali terhadap Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya dan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya, dimana pengelolaan kedua Kawasan Konservasi tersebut menjadi tanggung jawab UPT LKKPN Pekanbaru, maka dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penilaian Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat dinyatakan pada tahun 2025 mempunyai nilai akhir 90.61% dengan status **Dikelola Berkelanjutan**;
2. Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan pada tahun 2025 mempunyai nilai akhir 86.74% dengan status **Dikelola Berkelanjutan**;
3. Perbandingan jumlah skor penilaian masing-masing kawasan konservasi dalam Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2024 s/d 2025 adalah :

Kawasan Konservasi	Skor Penilaian EVIKA (%)		Persentase Kenaikan (%)
	Tahun 2024	Tahun 2025	
Pulau Pieh	87.35	90.61	3.26
Kepulauan Anambas	85.10	86.74	1.64

4. Dari target nilai peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang ditetapkan tahun 2025 di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru sebesar 86.235, realisasi pencapaian target rata-rata dengan nilai 88.67% atau bisa dikatakan pencapaian target persentase efektivitas Kawasan Konservasi tahun 2025 sebesar 102.8%.

Adapun dokumen penilaian masing-masing kawasan konservasi tercantum pada Berita Acara Verifikasi dan Berita Acara Evaluasi Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

LKKPN Pekanbaru senantiasa berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dengan menerapkan budaya anti korupsi, anti gratifikasi dan anti penyuapan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nadia Amalina Daniel

Tembusan:

1. Kepala Urusan Umum
2. Ketua Tim Kerja Kerjasama, Data dan Informasi
3. Ketua Tim Kerja Pelayanan dan Perizinan

**BERITA ACARA VERIFIKASI
KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN ANAMBAS DAN LAUT SEKITARNYA
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pada hari Sabtu, tanggal delapan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Paradiso Kuta Hotel, Kabupaten Badung, telah dilakukan verifikasi terhadap Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Verifikasi dihadiri oleh beberapa pihak sebagai bagian dari Kelompok 3 Penilaian EVIKA Tahun 2025, antara lain:

1. Herri Binarasa Putra – Direktorat Konservasi Ekosistem, KKP
2. Ahmad Sofiullah – Direktorat Konservasi Ekosistem, KKP
3. Ucok Budiman Manalu – Deputy Sumber Daya Maritim, Kemenko Pangan
4. Iskandar – Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut
5. Arintika Widhayanti – Direktorat Konservasi Ekosistem, KKP
6. Aprilla Yunita – DKP Provinsi Riau
7. Aditya Prayogi – DKP Provinsi Riau
8. Marta Lestina – DKP Provinsi Riau
9. Andriyatno Hanif – LKKPN Pekanbaru
10. Nadia Amalina Daniel – LKKPN Pekanbaru
11. Ardi Sandria – DKP Provinsi Kepulauan Riau
12. Andi Irawan – DKP Provinsi Kepulauan Riau
13. Rosaria Indah – DKP Provinsi Kalimantan Utara
14. Muhammad Nasir – DKP Provinsi Kalimantan Barat
15. Erviyanto – DKP Provinsi Kalimantan Barat
16. Satria Putra Anggara – LKKPN Pekanbaru Wilker Kepulauan Anambas
17. Mustika Permata Sari – Yayasan Hutan Biru

...dasarkan pertemuan verifikasi hasil penilaian disepakati beberapa hal sebagai berikut ini:

1. Data dan informasi yang menjadi acuan dalam penilaian EVIKA Tahun 2025 adalah data dukung kegiatan tahun 2024 yang diunggah melalui tautan <https://bit.ly/EVIKA-Riau-KepulauanRiau-KalimantanBarat-KalimantanUtara>
2. Berdasarkan verifikasi penilaian, Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan nilai EVIKA dari periode sebelumnya tahun 2024 memperoleh nilai 85,10% menjadi memperoleh nilai akhir **86,74%** dengan status **Emas (Dikelola Berkelanjutan)** pada tahun 2025;
3. Pengelola Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk terus melakukan upaya pengelolaan efektif kawasan konservasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai pedoman

Badung, 8 November 2025

Ditandatangani oleh para pihak:

Tim Penilai,  Herri Binarasa Putra	Tim Penilai, Ahmad Sofiullah
Tim Penilai,  Ucok Budiman Manalu	Tim Penilai,  Iskandar
LKKPN Pekanbaru Wilker Kepulauan Anambas,  Satria Putra Anggara	LKKPN Pekanbaru,  Andriyatno Hanif

**BERITA ACARA EVALUASI
KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN ANAMBAS DAN LAUT SEKITARNYA
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pada hari Sabtu, tanggal delapan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Paradiso Kuta Hotel, Kabupaten Badung, telah dilakukan evaluasi terhadap Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Penilaian dilakukan dengan susunan tim penilai sebagai berikut ini:

Ketua : Herri Binarasa Putra

Anggota : 1. Ahmad Sofiullah
2. Ucok Budiman Manalu
3. Iskandar

Sekretariat : Arintika Widhayanti

dan dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi:

1. Nama : Andriyatno Hanif
Jabatan : Ketua Tim Kerja Kerjasama, Data, dan Informasi
2. Nama : Nadia Amalina Daniel
Jabatan : Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian
3. Nama : Satria Putra Anggara
Jabatan : Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama

Hasil Penilaian disepakati sebagai berikut ini:

1. Skor Penilaian Kriteria input	: 935
2. Skor Penilaian Kriteria proses	: 400
3. Skor Penilaian Kriteria output	: 550
4. Skor Penilaian Kriteria outcome	: 470
Jumlah skor penilaian	: 2355 dari 2780 (86,74%)

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan pada tahun 2025 mempunyai status **Emas (Dikelola Berkelanjutan)**.

Rekomendasi prioritas untuk meningkatkan status efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

1. Menyusun dokumen rancangan kajian daya dukung kawasan konservasi sesuai dengan rencana zonasi dan rencana pengelolaan yang baru;
2. Menjalankan strategi yang bertujuan untuk menurunkan tingkat ancaman terhadap target konservasi;
3. Menyusun strategi untuk mengurangi jumlah pelanggaran, meskipun jumlah pelayaran bertambah;
4. Menyusun SOP Pelaporan dan menindaklanjuti pelanggaran kepada yang berwenang melalui surat antar instansi;
5. Melakukan pemantauan untuk memperoleh data kuantitas tangkapan nelayan tradisional.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Badung, 8 November 2025

Ditandatangani oleh para pihak:

Ketua Tim Penilai EVIKA,  Herri Binarasa Putra	Ketua Tim Kerja Kerjasama, Data, dan Informasi LKKPN Pekanbaru,  Andriyatno Hanif
---	--

BERITA ACARA EVALUASI

KAWASAN KONSERVASI PULAU PIEH DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Pada hari ini Sabtu, tanggal Delapan, bulan November, tahun 2025 bertempat di Kuta Paradiso Hotel, Kuta Bali, telah dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat.

Penilaian dilakukan dengan dengan susunan tim penilai sebagai berikut:

Ketua : Leny Dwihastuty
Anggota : 1) Badri Thoha
 2) Sherly Yustinawati
Sekretariat : Norbertha Octaviana

dan dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi:

Nama : Nadia Amalina
Jabatan : Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian, LKKPN Pekanbaru

Hasil penilaian disepakati sebagai berikut:

1. Skor Penilaian Kriteria Input	:	1015 dari total skor 1075 (94%)
2. Skor Penilaian Kriteria Proses	:	430 dari total skor 430 (100%)
3. Skor Penilaian Kriteria <i>Output</i>	:	570 dari total skor 650 (88%)
4. Skor Penilaian Kriteria <i>Outcome</i>	:	420 dari total skor 625 (67%)
Jumlah Skor Penilaian	:	2435 dari total skor 2780 (90,61%)

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat dinyatakan pada tahun 2025 mempunyai nilai akhir **90,61%** dengan status **EMAS (Dikelola Berkelanjutan)**. Rekomendasi untuk meningkatkan status efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

Kriteria Input

- Tetap mempertahankan konsistensi dan keberlanjutan dalam penyediaan dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana prasarana pengelolaan.
- Melakukan pembaruan berkala terhadap dokumen perencanaan pengelolaan dan rencana zonasi agar selalu selaras dengan kebijakan nasional dan dinamika ekosistem kawasan.

- c. Meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial SDM pengelola untuk mendukung pengelolaan berbasis sains dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Kriteria Proses

- a. Mempertahankan praktik terbaik dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, perlindungan, serta pelibatan masyarakat.
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan sistem data spasial untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.
- c. Meningkatkan penguatan kolaborasi lintas pihak (pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dan mitra strategis) dalam implementasi program konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kriteria Output

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove secara berkala guna memastikan capaian pengelolaan sesuai target rencana pengelolaan kawasan.
- b. Memperluas kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan sarana prasarana dalam pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis konservasi.
- c. Mengoptimalkan publikasi dan diseminasi hasil kegiatan pengelolaan kawasan konservasi agar dapat menjadi referensi pembelajaran bagi daerah lain serta meningkatkan dukungan publik terhadap keberlanjutan pengelolaan.

Kriteria Outcome

- a. Memperkuat sistem pendataan dan analisis terhadap perubahan tingkat pendapatan masyarakat penerima manfaat dari kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.
- b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pemantauan sumber daya laut dan ekosistem untuk memperkuat rasa kepemilikan serta keberlanjutan manfaat kawasan.
- c. Melaksanakan kajian periodik mengenai dampak pengelolaan kawasan terhadap peningkatan kualitas lingkungan, stok sumber daya ikan, dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Mendorong pengembangan model kolaborasi ekonomi biru yang berkelanjutan, seperti ekowisata berbasis masyarakat dan pemanfaatan hasil laut non-eksploitatif. Perlu penguatan pendataan perubahan pendapatan masyarakat penerima manfaat di kawasan konservasi.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Badung, 8 November 2025

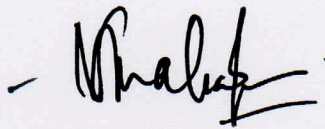
Ditandatangani oleh para pihak:

Ketua Tim Penilai Kelompok II,



Leny Dwi Hastuty

Loka Pengelolaan Kawasan Konservasi
Nasional (LKKPN) Pekanbaru,



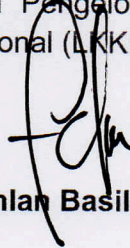
Nadia Amalina

Tim Penilai Kelompok II,



Badri Thoha

Loka Pengelolaan Kawasan Konservasi
Nasional (LKKPN) Pekanbaru,



Fadhlani Basiluddin

LAMPIRAN 3.

**DATA DUKUNG HASIL
PENINGKATAN KAPASITAS
MASYARAKAT DALAM
PEMANFAATAN KAWASAN
KONSERVASI NASIONAL**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU

NOTA DINAS
NOMOR 30/LKKPN/TU.140/XII/2025

Yth. : Kepala LKKPN Pekanbaru
Dari : Ketua Tim Kerja Kerjasama, Data dan Informasi LKKPN Pekanbaru
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Nasional
Tanggal : 31 Desember 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi Nasional, bersama ini dengan hormat kami laporkan kepada Bapak beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan mitra konservasi melalui bimbingan teknis pembuatan paket ekowisata di Kawasan Konservasi Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 19 - 20 November 2025 dengan melibatkan 15 orang peserta;
2. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, mitra swasta, dan akademisi melalui workshop penanganan interaksi negatif dengan buaya di Provinsi Riau yang dilaksanakan pada tanggal 15 - 16 Desember 2025 dengan melibatkan 39 orang peserta;
3. Dari target 45 orang masyarakat ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan kawasan konservasi yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) LKKPN Pekanbaru tahun 2025, realisasi 54 orang atau nisa dikatakan sebesar 120% dari target yang ditetapkan;
4. Bukti dukung Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi kami lampirkan pada tautan: <https://bit.ly/DataDukungIKUPeningkatanKapasitasMasyarakat>.

LKKPN Pekanbaru senantiasa berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dengan menerapkan budaya anti korupsi, anti gratifikasi dan anti penyuapan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Andriyatno Hanif

Tembusan:

1. Kepala Urusan Umum
2. Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian
3. Ketua Tim Kerja Pelayanan dan Perizinan

LAMPIRAN 4.

DATA DUKUNG KEMITRAAN

PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

**LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**PT PLN INDONESIA POWER UNIT BISNIS PEMBANGKITAN TELUK
SIRIH**

NOMOR: B.673/LKKPN/KS.320/VI/2025

NOMOR: 0005.MoU/HKM.02.01/PLNIP320000/2025

TENTANG

**SINERGI PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DI
KAWASAN KONSERVASI PULAU PIEH DAN LAUT SEKITARNYA**

Perjanjian Kemitraan tentang Sinergi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Laut di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan laut Sekitarnya (selanjutnya disebut “Perjanjian Kemitraan”) ditandatangani pada hari ini Selasa, tanggal tiga, bulan juni tahun dua ribu dua puluh lima (03-06-2025), bertempat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RAHMAT IRFANSYAH

**Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional
(LKKPN) Pekanbaru**

**Alamat : Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan
Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28241**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKKPN Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28241, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : LUFTI NUL HAKIM

Jabatan : MANAGER UBP TELUK SIRIH

**Alamat : Jalan Lintas Sumatera Padang Painan KM.
25 Teluk Kabung Tengah, Bungus Teluk Kabung, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat, 25241**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Teluk Sirih yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Padang Painan KM.25 Teluk Kabung Tengah, Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, 25241 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kemitraan ini selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan kelautan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu subholding PT PLN (Persero), bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik di Indonesia, yang memiliki pembangkit listrik dan mempunyai kemampuan dalam operasi dan pemeliharaan beberapa tipe pembangkit di Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Kaputusan Para Pemegang Saham PT Indonesia Power Nomor 71 tanggal 30 Desember 2022;

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kemitraan tentang Sinergi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Laut di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah untuk mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati laut di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

- a. pelestarian, rehabilitasi habitat, dan populasi ikan;
- b. peningkatan pemahaman dan kesadartahuan masyarakat; dan

- c. penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, bekerja sama dan bersinergi dengan pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kemitraan ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Tanggung Jawab Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan dukungan bahan/materi teknis tentang konservasi terumbu karang;
 - b. memberikan masukan teknis tentang konservasi terumbu karang;
 - c. menugaskan narasumber pada kegiatan penyadartahuan tentang konservasi penyu, terumbu karang, pengendalian sampah laut, pesisir; dan
 - d. memberikan rekomendasi dan pendampingan teknis kelompok masyarakat dalam implementasi program bina lingkungan untuk penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. mendukung kegiatan penguatan pengelolaan ekosistem terumbu karang di Pulau Toran;
 - b. mendukung pelaksanaan kegiatan penyadartahuan tentang konservasi penyu, terumbu karang, pengendalian sampah laut, pesisir Kawasan Konservasi Pulau Pieh; dan
 - c. mendukung pelaksanaan kegiatan penguatan pengembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar Kawasan konservasi Pulau Pieh.

Pasal 5

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kemitraan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak intelektual dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Kerahasiaan

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kemitraan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8

Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian.

- (2) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **Pelaporan**

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menyusun laporan secara berkala dari pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani, dan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10 **Keadaan Kahar (*Force Majeure*)**

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kemitraan ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, wabah penyakit/pandemi, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kemitraan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kemitraan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kemitraan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tata Kelola Bisnis yang Baik

- (1) Selama jangka waktu Perjanjian Kemitraan ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga standar etika perilaku bisnis dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan anti-korupsi.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Melanggar hukum, memberikan janji atau tawaran kepada pejabat publik untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat publik tersebut dalam kapasitasnya atau untuk mengamankan keuntungan yang semestinya guna mendapatkan atau mempertahankan bisnis.
 - b. Suap atau menuntut sesuatu yang berharga untuk menjalankan otoritas atas pelaksanaan perjanjian atau meminta Pihak Ketiga tertentu untuk dipekerjakan sebagai konsultan Pihak lain atau dalam kapasitas dari Pihak lain; dan
 - c. Tindakan yang menyebabkan salah satu **PIHAK** melanggar hukum anti-korupsi yang berlaku untuk alasan apapun.

Pasal 14 **Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

Alamat : Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan
Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28241

No Telepon : (0761) 840410

E-mail : pekanbarulkkpn@gmail.com / lkkpn.pekanbaru@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Manager PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Teluk Sirih

Alamat : Jalan Lintas Sumatera Padang Painan KM.25 Teluk
Kabung Tengah, Bungus Teluk Kabung, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat, 25241

No Telepon : 08116614243

E-mail : pipteluksirihenviro@gmail.com /
sekretariat.ubptir@plnindonesiapower.co.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 15 **Perubahan**

- (1) Perjanjian Kemitraan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kemitraan ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 16 **Penutup**

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kemitraan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing

mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kemitraan ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



LURTI NUL HAKIM



PIHAK KESATU

RAHMAT IRFASYAH

RENCANA AKSI
SINERGI PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DI KAWASAN KONSERVASI PULAU PIEH DAN LAUT
SEKITARNYA

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Pelestarian, rehabilitasi habitat dan populasi ikan	Melakukan pendampingan teknis kegiatan monitoring kondisi terumbu karang & populasi ikan	Mendukung pelaksanaan kegiatan monitoring kondisi terumbu karang & populasi ikan	Pulau Toran, Kawasan Konservasi Pulau Pieh	2026-2028	Tersedianya 1 (satu) laporan kondisi terumbu karang dan populasi ikan di Kawasan Konservasi Pulau Pieh	Lestarnya ekosistem terumbu karang dan populasi ikan di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya
		Melakukan pendampingan teknis kegiatan pembersihan sampah laut	Mendukung pelaksanaan kegiatan pembersihan sampah laut	Pulau Toran, Kawasan Konservasi Pulau Pieh	2026-2028	Tersedianya 1 (satu) laporan mengenai jumlah sampah laut di Kawasan Konservasi Pulau Pieh	

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		Melakukan pendampingan teknis kegiatan penanaman terumbu karang	Mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman terumbu karang	Pulau Toran, Kawasan Konservasi Pulau Pieh	2025-2028	Tersedianya 1 (satu) laporan mengenai luasan area ekosistem terumbu karang yang direhabilitasi	
2.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat	Menugaskan narasumber, menyiapkan materi sosialisasi, melakukan pendampingan dan/ atau koordinasi pada kegiatan penyadartahuan terkait konservasi penyu, terumbu karang, pengendalian sampah laut, dan pesisir	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemahaman dan penyadartahuan masyarakat terkait konservasi penyu, terumbu karang, pengendalian sampah laut dan pesisir	Sekitar Kawasan Konservasi Pulau Pieh	2025-2028	Tersedianya 1 (satu) laporan mengenai tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait konservasi penyu, terumbu karang, pengendalian sampah laut, dan pesisir	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan jangkauan informasi terkait pentingnya konservasi penyu, terumbu karang, pengendalian sampah laut, dan pesisir di sekitar Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya
		Melakukan penjangkauan masyarakat melalui kanal media sosial LKKPN Pekanbaru	Mendukung penjangkauan masyarakat melalui kanal media sosial PT PLN Indonesia	Nasional	2025-2028	Terpublikasinya informasi terkait konservasi penyu, terumbu karang, pengendalian	

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		terkait konservasi penyu, terumbu karang, pengendalian sampah laut, dan pesisir	Power Teluk Sirih terkait konservasi penyu, terumbu karang, pengendalian sampah laut, dan pesisir			sampah laut, dan pesisir	
3.	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi	Melakukan pendampingan teknis untuk penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui pengelolaan aktivitas ekowisata	Mendukung penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui pengelolaan aktivitas ekowisata	Sekitar Kawasan Konservasi Pulau Pieh	2026-2028	Terlaksananya paling sedikit 2 (dua) jenis kegiatan penguatan sosial ekonomi masyarakat	Dukungan penguatan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi pulau pieh

PIHAK KEDUA


LUTFI NUL HAKIM

PIHAK KESATU


RAHMAT IRFANSYAH



PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

**LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

MEDCO E&P NATUNA LTD.

**NOMOR: B.1086/LKKPN/HK.320/VIII/2025
NOMOR: EXT-036/BLB/INA/MEDC/VIII/2025**

TENTANG

**SINERGI PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DI
KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN ANAMBAS
DAN LAUT SEKITARNYA**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh, Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (27-08-2025), bertempat di Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : RAHMAD HIDAYAT**
Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28241

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKKPN Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28241, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : ARY DWIPERMANA
Jabatan : Senior Manager Field Relations & Security Offshore
Medco E&P Indonesia
Alamat : The Energy Building Lantai 10, 20, 22, 23, 29, 33, 35-39, 50-52,
SCBD Area Lot 11A. Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, Indonesia

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Medco E&P Natuna Ltd yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan kelautan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Operator dan Kontraktor Kontrak Kerjasama Wilayah Kerja South Natuna Sea Block B yang melakukan kegiatan di bidang hulu minyak dan gas bumi di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kemitraan tentang Sinergi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Laut di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya (selanjutnya disebut "Perjanjian Kemitraan"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah untuk melakukan upaya penguatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional LKKPN Pekanbaru Wilayah Kerja Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

- a. Pelestarian dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
 - b. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat;
 - c. Penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi;
- dan

- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, bekerja sama dan bersinergi dengan pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kemitraan ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 **Tanggung Jawab Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. Memberikan dukungan bahan/materi teknis tentang konservasi terumbu karang;
 - b. Memberikan masukan teknis tentang konservasi terumbu karang;
 - c. Menyiapkan narasumber pada kegiatan penyadartahuan tentang konservasi terumbu karang, pengendalian sampah pesisir, laut, pulau pulau kecil; dan
 - d. Memberikan rekomendasi dan pendampingan teknis kelompok masyarakat dalam implementasi program pengembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi dan atau daerah sekitar operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. Mendukung pelaksanaan kegiatan penguatan pengelolaan terumbu karang;
 - b. Mendukung pelaksanaan kegiatan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas tentang konservasi terumbu karang, pengendalian sampah di daerah pesisir, laut, dan pulau pulau kecil;
 - c. Mendukung pelaksanaan kegiatan penguatan pengembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi dan atau daerah sekitar operasi minyak dan gas bumi; dan
 - d. Melaksanakan kegiatan kegiatan yang tercantum di dalam rencana aksi sesuai dengan program dan anggaran yang **PIHAK KEDUA** rencanakan bersama dengan SKK Migas.

Pasal 5 **Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kemitraan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**

dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh **PIHAK** manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing **PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak intelektual dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Kerahasiaan**

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kemitraan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8
Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian.
- (2) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Pelaporan

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menyusun laporan secara berkala dari pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani, dan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Senior Manager Field Relations & Security Offshore Medco E&P Indonesia.

Pasal 10
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kemitraan ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, wabah penyakit/pandemi, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi,

perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kemitraan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi melalui kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kemitraan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kemitraan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 12 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada tahun 1977 dengan alamat Wahana Graha, Jl. Mampang Prapatan No.2 Jakarta 12760 yang diselenggarakan di Jakarta. Pelaksanaan arbitrase tersebut akan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan BANI dan akan dilakukan dalam bahasa Indonesia. Ketetapan, keputusan atau putusan dari majelis arbitrase tersebut akan berkekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak. Para Pihak tidak mempunyai hak untuk mengajukan banding terhadap setiap ketetapan, keputusan atau putusan dari majelis arbitrase dan dengan tegas mengesampingkan setiap ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia atau setiap wilayah lain yang akan (i) memberikan hak untuk mengajukan banding terhadap ketetapan, keputusan atau putusan dari, atau mempersengketakan yurisdiksi dari, majelis arbitrase; atau (ii) menetapkan bahwa arbitrase perlu diselesaikan dalam suatu waktu yang khusus atau bahwa penunjukan para arbiter akan berakhir dalam suatu waktu yang khusus, sehingga,

terlepas dari setiap ketentuan tersebut, mandat dari para arbiter akan tetap berlaku sampai suatu putusan akhir arbitrase telah diterbitkan.

Pasal 13 **Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan
Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28241

No Telepon : (0761) 840410

E-mail : pekanbarulkkpn@gmail.com / lkkpn.pekanbaru@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Senior Manager Field Relations & Security Offshore Medco E&P Indonesia

Alamat : The Energy Building 33rd Floor, SCBD Area lot 11A.
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190 Indonesia

No Telepon : +62-21 2995 4000

E-mail : ary.dwipermana@medcoenergi.com ;

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 14 **Perubahan**

- (1) Perjanjian Kemitraan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kemitraan ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 15
Penutup

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kemitraan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kemitraan ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



RAHMAD HIDAYAT

PIHAK KEDUA

A blue ink signature is written in a cursive style.

ARY DWIPERMANA

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
4.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan	Memberikan rekomendasi dan pendampingan teknis untuk penguatan sarana prasarana konservasi terumbu karang, lamun, dan ekowisata	Memberikan dukungan sarana prasarana konservasi terumbu karang, lamun, dan ekowisata	Sekitar Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya	2025-2028	Tersedianya paling sedikit 2 dukungan sarana prasarana pengelolaan kawasan konservasi	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi Kepulauan Anambas

PIHAK KESATU



RAHMAD HIDAYAT

PIHAK KEDUA

ARY DWIPERMANA

Lampiran Perjanjian Kemitraan

Nomor :

Nomor :

RENCANA AKSI
SINERGI PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DI
KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN ANAMBAS DAN LAUT SEKITARNYA

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Pelestarian dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan	Menyiapkan dukungan teknis konservasi terumbu karang	Memfasilitasi dukungan pengelolaan terumbu karang dan memberikan pendampingan ke kelompok masyarakat	Desa Belibak, Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya	2025-2028	Terlaksananya paling sedikit 1 (satu) kegiatan penguatan pengelolaan terumbu karang setiap 1 (satu) tahun	Terjaganya habitat ekosistem terumbu karang, dan lamun di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas
		Menyiapkan dukungan teknis konservasi lamun	Memfasilitasi dukungan pengelolaan lamun dan memberikan sarana penyuluhan ke kelompok masyarakat	Desa Teluk Siantan, Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya	2025-2028	Terlaksananya paling sedikit 1 (satu) kegiatan penguatan pengelolaan lamun setiap 1 (satu) tahun	
2.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat	Memberikan dukungan kepakaran, materi, pendampingan dan/ atau koordinasi pada	Melaksanakan kegiatan penyadartahuan terkait konservasi terumbu karang, lamun, mangrove,	Sekitar Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan	2025-2028	Terlaksananya paling sedikit 1 (satu) kali kegiatan penyadartahuan dan pelibatan masyarakat terkait	Meningkatnya kesadaran masyarakat, dan jangkauan informasi terkait pentingnya

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAH			LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAH KESATU	PIHAH KEDUA	(d)				
		(c)		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		kegiatan penyadartahuan terkait konservasi terumbu karang, lamun, mangrove, pengendalian sampah laut, dan pesisir		pengendalian sampah laut dan pesisir	Laut Sekitarnya		konservasi dan pengelolaan terumbu karang, lamun, mangrove, pengendalian sampah laut dan pesisir	konservasi terumbu karang, lamun, mangrove, pengendalian sampah laut dan pesisir di sekitar Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas
		Melakukan penjangkauan masyarakat melalui kanal media sosial LKKPN Pekanbaru terkait konservasi terumbu karang, lamun, mangrove, pengendalian sampah laut dan pesisir		Mendukung penjangkauan masyarakat melalui media jurnalistik di lingkup Kabupaten Kepulauan Anambas/Provinsi Kepulauan Riau/Nasional terkait konservasi terumbu karang, lamun, mangrove, pengendalian sampah laut dan pesisir	Nasional	2025-2028	Terpublikasikannya informasi terkait konservasi terumbu karang, lamun, mangrove, pengendalian sampah laut dan pesisir	
3.	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi	Memberikan rekomendasi dan pendampingan teknis untuk penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi	Memberikan penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui pengelolaan aktivitas ekowisata		Sekitar Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya	2025-2028	Terlaksananya paling sedikit 2 (dua) jenis kegiatan penguatan sosial ekonomi masyarakat	Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas terjaga dengan baik



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**NOMOR : B.664/LKKPN/KS.320/VI/2025
NOMOR : 155/UM/FPIK/V-2025**

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PEMAHAMAN DAN
KESADARAN MASYARAKAT DI KAWASAN KONSERVASI PULAU PIEH DAN
LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Pada hari ini senin tanggal dua, bulan juni, tahun 2025 (02-06-2025), bertempat di Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : Dr. Rahmat Irfansyah, S.P, M.Si**
Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28282

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28282, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. **Nama : Prof. Dr. Ir. Yusra, M.Si.**
Jabatan : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Bung Hatta
Alamat : Gedung B, Kampus Proklamator I, Jl. Sumatera Ulak Karang, Padang Utara, Padang 2513, Sumatera Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FPIK Universitas Bung Hatta, yang berkedudukan di Jalan Sumatera Ulak Karang, Padang Utara, Padang 25133, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan

Perikanan yang memiliki tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan kelautan; dan

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Bung Hatta, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan dan ilmu kelautan. Penyelenggaraan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta berdasarkan Surat Keputusan (SK) Koordinator Kopertis Wilayah I tanggal 30 November 1983 Nomor 043/PD/Kop.1/1983.

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kemitraan tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan dari Perjanjian Kemitraan ini adalah untuk melakukan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional Pulau Pieh Dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- b. peningkatan pemahaman dan kesadartahuan masyarakat;
- c. pengembangan data dan informasi

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat terlibat secara aktif, bekerja sama dan bersinergi dengan pihak-pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kemitraan ini PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Tanggung Jawab Para Pihak

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tanggung jawab;
 - a. memberikan pendampingan Sumber Daya Manusia untuk kegiatan Pendidikan atau penelitian;
 - b. memberikan bahan informasi kebijakan, data konservasi, dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat pengelolaan Kawasan konservasi; dan
 - c. memberikan fasilitasi pegumpulan data data dan informasi tentang pengelolaan kawasan konservasi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab;
 - a. menyediakan dukungan Sumber Daya Manusia untuk kegiatan Pendidikan atau penelitian;
 - b. melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadartahuan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kampus; dan
 - c. melakukan analisis dan pengembangan data dan informasi pengelolaan kawasan konservasi.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kemitraan ini ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing Pihak dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap menjadi milik masing-masing Pihak.
- (2) Pemilik KI yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing Pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggungjawab atas semua gugatan yang diajukan oleh Pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini menjadi milik bersama PARA PIHAK dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing Pihak dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hal intelektual dan logo PARA PIHAK.

Pasal 7

Kerahasiaan

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, PARA PIHAK dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini, baik Sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (4) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kemitraan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8

Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil-wakil PARA PIHAK, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penadatangan Perjanjian Kemitraan.
- (2) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

Pelaporan

PARA PIHAK bertanggungjawab Menyusun laporan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini secara bersama-sama 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan oleh PIHAK KESATU kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan oleh PIHAK KEDUA kepada Rektor Universitas Bung Hatta.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

- (1) Salah satu PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kemitraan ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar:
 - a. bencana alam;

- b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. kebakaran;
 - g. pemogokan umum; dan/atau
 - h. perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Salah satu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini dengan alasan Keadaan Kahar jika:
- a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kemitraan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kemitraan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kemitraan ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

PEMBERITAHUAN

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala nama Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Kulim,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28282
Faksimile : 0761 8404559
Email : Lkkpn.pekanbaru@kkp.go.id. Dan pekanbaruLkkpn@gmail.com
Laman : www.kkp.go.id/djprl/lkkpnpekanbaru

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta

Alamat : Gedung B, Kampus Proklamator I, Jl. Sumatera Ulak Karang,
Padang Utara, Padang 2513, Sumatera Barat
Telepon : 0751 751678 dan 7052096
Faksimile : 0751 7055475
Email : fpik@bunghatta.ac.id
kerjasamauniv@bunghatta.ac.id.
Laman : <https://fpik.bunghatta.ac.id>.

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 14

Perubahan

- (1) Perjanjian Kemitraan ini dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kemitraan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini;

Pasal 15

Penutup

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kemitraan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



PROF. DR. IR YUSRA, M.Si.

PIHAK KESATU



Dr. Rahmat Irfansyah, M.Si

Lampiran Perjanjian Kemitraan
 Nomor:
 Nomor:

**RENCANA KERJA
 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMAHAMAN DAN KESADARAN MASYARAKAT
 KAWASAN KONSERVASI PULAU PIEH DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Ruang Lingkup	Waktu Pelaksanaan		Lokasi	Waktu	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Memberikan pendampingan Sumber Daya Manusia untuk kegiatan Pendidikan atau penelitian	Mengirimkan mahasiswa /sivitas akademika untuk kegiatan Pendidikan atau penelitian	Wilayah kerja Kawasan Konservasi Pulau Pieh	2025-2028	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan/atau penelitian paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun	Tersedianya data pendidikan dan/atau penelitian pengelolaan kawasan konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya
2	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat	Memberikan bahan informasi kebijakan, data konservasi, dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan Kawasan konservasi	Menyediakan SDM pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pengelolaan kawasan konservasi	Wilayah kerja Kawasan Konservasi Pulau Pieh	2025-2028	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat kawasan konservasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan <i>sharing session/diseminasi ilmiah/workshop/pelatihan/seminar</i>

	kawasan konservasi	pengelolaan kawasan konservasi			terkait pengelolaan kawasan konservasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	terkait pengelolaan kawasan konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya	
3	Pengembangan Data dan Informasi	Memberikan fasilitasi pengumpulan data data dan informasi tentang pengelolaan kawasan konservasi	Melakukan analisis, diseminasi dan pengembangan data informasi pengelolaan kawasan konservasi	Wilayah kerja Kawasan Konservasi Pulau Pieh	2025-2028	Terpublikasikannya karya ilmiah pengelolaan kawasan konservasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Tersedianya data dan informasi pengelolaan kawasan konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya yang terpublikasi secara masive

PIHAK KEDUA

PROF. DR. IR. YUSRA, M.Si.

PIHAK KESATU



Dr. Rahmat Irfansyah, M.Si

LAMPIRAN 5.

SERTIFIKAT PENGHARGAAN DARI

KPPN PEKANBARU



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

nomor: SRTf-287/kpn.0401/2025

TERBAIK KEDUA

DIBERIKAN kepada:

**477456 - LOKA KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN
NASIONAL PEKANBARU**

SATUAN KERJA dengan penggunaan KARTU KREDIT pemerintah TERBAIK
pada kegiatan "TREASURY AWARDS SEMESTER II 2024 & EVALUASI
pelaksanaan anggaran s.d bulan JUNI 2025"

Pekanbaru, 17 Juni 2025
KEPALA KPPN PEKANBARU



ditandatangani secara elektronik
ARIF KHUZAINI

LAMPIRAN 6.

PIAGAM PENGHARGAAN UNIT ORGANISASI BERPREDIKAT INFORMATIF



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.1265/MEN-KP/XII/2025

Penghargaan diberikan kepada:

LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

LAMPIRAN 7.

**SURAT PENYAMPAIAN SPIP
TRIWULAN IV TAHUN 2025**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
LOKA PENGELOLAAN KELAUTAN PEKANBARU

JALAN BUDI LUHUR KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU-RIAU 28286

TELEPON/FAKSIMILE (0761) 8404510

LAMAN www.kkp.go.id SUREL lkkn.peganbaru@kkp.go.id

Nomor : B.177/LKKPN/TU.140/I/2026 12 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV dan Pemantauan MR 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
di Jakarta

Menindaklanjuti surat Bapak nomor B.4/DJPK.1/TU.210/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 perihal Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV dan Pemantauan MR 2025, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan IV dan Pemantauan MR 2025 LKKPN Pekanbaru sebagaimana terlampir.

Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru senantiasa berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dengan menerapkan budaya anti korupsi, anti gratifikasi, dan anti penyuapan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmad Hidayat